

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TIRO TERHADAP MOU
HELSINKI**
(Studi Kasus di Gampong Pulo Siblah)

Skripsi

Diajukan Oleh:

FOUZAL FAHMI

**Mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Jurusan Sejarah Dan Kebudayaan Islam
Nim : 511303028**



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fouzal Fahmi
NIM : 511303028
Jenjang : Sarjana (S1)
Jurusan/Prodi : Sejarah Kebudayaan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ini dengan judul “Pemahaman Masyarakat Tiro terhadap MoU Helsinki (Studi Kasus di Gampong Pulo Siblah)” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia akademis. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 21 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan



Fouzal Fahmi
Fouzal Fahmi

NIM : 511303028

SKRIPSI

Diajukan Kepada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Sejarah Kebudayaan Islam

Oleh:

FOUZAL FAHMI

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam
NIM: 511303016

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I




Dr. Fauzi Ismail, M.Si
NIP: 196805111994021001

Pembimbing II



Dr. Bustami, M.Hum
NIP: 1972112662005011002

Mengetahui Ketua Jurusan



Sanusi, S.Ag, M.Hum
NIP: 197004161997031005

Telah Dinilai Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, Dinyatakan
Lulus dan Disahkan Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Tugas Sarjana S-1
Dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam

Pada Hari/ Tanggal :

Rabu, 07 Februari 2018

Di

Darussalam – Banda Aceh

Panel Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

Drs. Husaini Husda, M.Pd
Nip. 196404251991011001

Penguji I

Ruhmah, M.Ag
Nip. 197412242006042002

Sekretaris

Dr. Bustami, S.Ag, M. Hum
Nip. 197211262005011002

Penguji II

Muhammad Thaib, Lc, M.Ag
Nip. 195608191996031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh



Syarifuddin, M.A., Ph.D
Nip. 19700101199731005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Kemudian selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Kemudian, tidak lupa pula do'a yang selalu teriring kepada para sahabat serta keluarga beliau yang ikut serta memperjuangkan Islam sehingga umat Islam dapat merasakan kesejahteraan sampai saat ini.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke-Hadirat Allah SWT, atas berkat dan Ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul **“PEMAHAMAN MASYARAKAT TIRO TERHADAP MOU HELSINKI (STUDI KASUS DI GAMPONG PULO SIBLAH)”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar S1 di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua, yaitu Zulkifli dan Murniati. Selanjutnya kepada saudara/I saya; Saiful Ikhwani, ST, Juliati, S.Pd, dan Raudhatul Jannah, Amd. Merekalah yang selalu memotivasi dan memberi semangat kepada saya dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih yang paling besar juga penulis ucapkan untuk Rizwanah S.Hum, sebagai penyemangat hidup dan tidak pernah henti-hentinya mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada pembimbing, Bapak Dr. Fauzi Ismail, M.Si dan Bapak Dr. Bustami, M.Hum yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis. Semoga keselamatan menyertai mereka dan kebaikannya mendapatkan berkah dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Bapak Dr. Fauzi Ismail, M.Si, selanjutnya kepada ketua jurusan Bapak Sanusi, S.Ag, M, Hum beserta seluruh dosen program studi Sejarah Kebudayaan Islam.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada masyarakat Gampong Pulo Siblah, yang sudah membantu penulis dalam penelitian dan pengambilan data serta informasi terkait penelitian penulis. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh aparaturnya desa tempat penelitian yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kepada seluruh rekan dan sahabat mahasiswa/I jurusan SKI angkatan 2013 serta seluruh teman-teman sejawat organisasi yang selalu memberi motivasi dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan dan rintangan, baik dari segi penulisan maupun ketika berusaha untuk mendapatkan literatur sebagai penguat referensi. Oleh karena itu, penulis meyakini masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dan diperlukan kritik dan saran yang membangun agar penulisan ke depan bisa menjadi lebih baik dan bisa lebih bermanfaat untuk pembaca.

Akhirnya hanya kepada Allah lah penulis berserah diri dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 21 Juli 2018

Penulis

FOUZAL FAHMI

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
ABSTRAK	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	9
BAB II: SEJARAH SINGKAT KONFLIK ACEH.....	17
A. Awal Mula Terbentuknya Gerakan Aceh Merdeka	17
B. Pemberlakuan DOM di Aceh (1989-1998).....	22
C. Jeda Kemanusiaan (CoHA) 2002	25
D. Darurat Militer dan Darurat Sipil (2003-2004).....	31
E. Perjanjian Damai MoU Helsinki 2005.....	33
BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	36
A. Gambaran Geografis Gampong Pulo Siblah Kecamatan Tiro-Truseb	36
B. Kehidupan Sosial Masyarakat Gampong Pulo Siblah Kecamatan Tiro-Truseb	37
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Respon Masyarakat Terhadap MoU Helsinki	39
B. Pemahaman Masyarakat Terhadap MoU Helsinki	47
C. Kehidupan Masyarakat Pasca MoU Helsinki	50
BAB V: PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry Tentang Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora.
2. Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry.
3. Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian.
4. Daftar Petanyaan Wawancara.
5. Daftar Informan.
6. Dokumentasi Penelitian.
7. Daftar Riwayat Hidup.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pemahaman Masyarakat Tiro Terhadap MoU Helsinki (Studi Kasus di Gampong Pulo Siblah)”. Konflik bersenjata di Aceh yang berlangsung selama kurang lebih 30 tahun berakhir dengan penandatanganan kesepakatan perdamaian antara pihak GAM dan pemerintah RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Finlandia. Kesepakatan perdamaian tersebut diinisiasi oleh mantan presiden Finlandia Marthi Ahtiharsari dari *Crisis Management Initiative*, karena itu perjanjian tersebut dikenal dengan MoU Helsinki. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; pertama, untuk mengetahui respon masyarakat terhadap penandatanganan MoU Helsinki, kedua, untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait MoU Helsinki tersebut dan yang ketiga adalah untuk mengetahui kehidupan masyarakat Gampong Pulo Siblah pasca penandatanganan MoU Helsinki dilihat dari aspek keamanan, ekonomi, sosial, keagamaan. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan instrumen penelitiannya observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan penelitian dan menganalisa data, hasil penelitian menunjukkan bahwa respon masyarakat Gampong Pulo Siblah MoU Helsinki terhadap adalah sangat positif karena mereka sudah sangat lama mengidamkan perdamaian ini terjadi. Hingga akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2005, perdamaian tersebut terjadi. Selanjutnya masyarakat Gampong Pulo Siblah memahami arti MoU ini adalah sebagai sebuah perdamaian yang di dalamnya tidak ada konflik bersenjata. Berkat perjanjian perdamaian ini masyarakat sudah bisa menikmati hasilnya baik dari segi keagamaan, ekonomi, sosial dan keamanan.

Kata Kunci: Aceh, MoU Helsinki, Respon Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanggal 15 Agustus 2005 adalah tanggal yang sangat penting bagi pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) khususnya, dan juga untuk masyarakat Aceh pada umumnya. Pada tanggal tersebut konflik berkepanjangan yang melanda Aceh diakhiri dengan disepakatinya perjanjian damai yang dikenal dengan *Memorandum of Understanding Helsinki* (MoU Helsinki). Nota kesepahaman terjadi atas mediasi dari *Crisis Management Initiative* (CMI) yang diketuai oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari.¹

Perjanjian ini ditandatangani oleh Malik Mahmud sebagai perwakilan dari GAM dan Hamid Awaluddin sebagai perwakilan dari Indonesia. Perjanjian tersebut berhasil terealisasi karena alasan kemanusiaan dan kedua belah pihak berhasil menyepakati opsi *win-win solution*.²

Perjanjian damai MoU Helsinki adalah anti-klimaks dari perjuangan Aceh menuju gerbang pemisahan diri dari Indonesia. Perjuangan menuju kemerdekaan tersebut dimulai sejak DI/TII yang digagas oleh Daud Beureueh lalu dilanjutkan oleh Hasan Tiro melalui proklamasi pada tanggal 4 Desember 1976.

¹ Kivimaki, Timo and Gorman, David, 2008, *Case Study Non-governmental actors in Peace Process Case in Aceh*, (Swiss: Center for Humanitarian Dialogue) hal. 14.

² Ibid,... hal 15.

Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada dunia bahwa Aceh kembali berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat seperti sedia kala.³

Tanggal 4 Desember 1976 adalah titik balik dari gagalnya Ikrar Lamteh, yang menjadi anti-klimaks dari perjuangan DI/TII.⁴ Setelah kegagalan ikrar Lamteh, terjadi pula beberapa kekerasan yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di Pulot Cot Jeumpa.⁵ Hasan Tiro yang ketika itu berada di Amerika Serikat sebagai staff penerangan di PBB, mengirim surat kepada Ali Sastroamidjoyo, selaku perdana menteri Indonesia untuk bertanggungjawab terhadap kejadian tersebut. Surat protes tersebut ternyata tidak digubris oleh pemerintah Indonesia.⁶ Akibat dari ini, Hasan Tiro menyatakan diri sebagai duta besar DI/TII di luar negeri. Akibat dari sikapnya tersebut, kewarganegaraan Hasan Tiro ditarik dan dia dipenjarakan di Amerika Serikat. Setelah berbagai macam proses, dia terbebas dan beberapa tahun kemudian pulang ke Aceh yaitu pada tahun 1976. Proses demi proses dilalui bersama orang-orang yang masih setia dengan perjuangan kemerdekaan sehingga terjadilah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Aceh di Gunung Halimon Kabupaten Pidie.

Proklamasi pemisahan diri ini membuat pemerintah Indonesia yang kala itu dipimpin oleh Presiden Soeharto mengirimkan ribuan ABRI ke Aceh untuk menumpas gerakan Aceh Merdeka (AM) ini atau lebih dikenal dengan Gerakan

³ Aguswandi, *From Politics to Arms To Politics Again*, (Berlin: Berghof Research Center. 2008), hal 8

⁴ Damanik, Ahmad Taufan, *Hasan Tiro Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis*, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung dan Aceh Future Institute, 2010), hal.16.

⁵ Al Chaidar, ddk. *Aceh Bersimbah Darah*. (Penerbit Buku Islam Utama, Pustaka Al Kautsar: Cetakan ke 5. 1999), hal. 27

⁶ Lihat lampiran “Surat Hasan Tiro untuk PM Ali Sastroamidjoyo”

Pengacau Keamanan (GPK). Pemberlakuan operasi menandai berlakunya Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi Operasi Jaring Merah.⁷ DOM ini diberlakukan mulai pada tahun 1989 hingga berakhirnya pemerintah Soeharto yaitu pada tahun 1998. Kala itu gerakan perjuangan Aceh dinyatakan sudah hampir berakhir, namun masih ada denyut-denyut benih perjuangan yang lahir dari korban DOM yang kemudian memunculkan represi dan kekerasan model baru yang diterapkan oleh pemerintah untuk mematikan perjuangan Aceh.

Pada tahun 1999, ketika Presiden Habibie memerintah dan Timor Timur provinsi ke 27 Indonesia memisahkan diri melalui referendum,⁸ geliat perjuangan rakyat Aceh kembali muncul. Ini ditandai dengan kedatangan rakyat Aceh dari berbagai daerah ke Banda Aceh untuk menuntut referendum yang di pelopori oleh SIRA-RAKAN. Akan tetapi, upaya menjemput referendum untuk kemerdekaan kembali gagal. Pada tahun ini, angkatan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka atau yang dikenal dengan AGAM sudah kembali mendapatkan posisi dihati rakyat Aceh. Selain itu pula, logistik perang yang dianggap lengkap juga menjadi daya dobrak perjuangan menuju kemerdekaan.

Pada tahun 2000 ketika pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pendekatan persuasif mulai kembali digalakkan dengan beberapa wacana seperti pemberian otonomi khusus, pemberlakuan syariat Islam dan juga perubahan nomenklatur nama daerah menjadi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Upaya-upaya pendekatan persuasif untuk mengakhiri konflik dan menguburkan impian

⁷ Kontras, *Aceh, Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, (Jakarta: 2006), hal. 25

⁸ Ibid..., hal. 72.

merdeka rakyat Aceh ini tidak berlangsung lama.⁹ Upaya-upaya yang sudah dirintis melalui Jeda Kemanusiaan yang dimediasi oleh Henry Dunant Center kembali rusak. Ini disebabkan oleh pemakzulan presiden Gusdur dan digantikan oleh Megawati.

Pada masa pemerintahan Megawati, eskalasi konflik di Aceh semakin meningkat dan Darurat Militer (DM) adalah klimak dari peningkatan konflik bersenjata antara Pemerintah RI dan GAM. Sebanyak 30.000 TNI dan 12.000 POLRI dikirim ke Aceh dengan alasan untuk menumpas GAM yang bersembunyi didesa-desa dan menjadikan penduduk sebagai tameng hidup menurut pihak pemerintah.¹⁰ Dalam satu tahun pelaksanaan darurat militer pihak pemerintah RI mengklaim telah menewaskan 2.439 anggota GAM, menangkap 2.003 anggota GAM, dan 1.559 orang menyerah.¹¹ Dari pihak TNI diakui 147 orang tewas dan 422 luka-luka. Selain itu, Dinas Penerangan Umum TNI juga mengakui, pelaksanaan Darurat Militer juga telah menewaskan sekitar 662 warga sipil, 140 orang mengalami luka berat, dan 227 orang luka ringan.¹² Setelah pemberlakuan DM, lalu pemerintah Megawati menurunkan status operasi menjadi Darurat Sipil (DS). Disela-sela pemberlakuan DS, pada tahun 2004 sedang terjadi “perang”

⁹ Hasan, Husaini, *Dari Gunung Halimon ke Swedia*, (Jakarta: Yankataba, 2016), hal 385

¹⁰ Nugraha, Rizki, *Dosa Tentara di Serambi Mekah* (Deutsche Welle, 2016) di akses pada tanggal 22 Juli 2018 <https://www.dw.com/id/dosa-tentara-di-serambi-mekah/g-19267252>

¹¹ Abdul Salam, Hussein, *Catatan Kekerasan HAM pada Zaman Megawati Berkuasa* (Tirto.Id : 2017) di akses pada tanggal 22 Juli 2018 <https://tirto.id/catatan-kekerasan-ham-pada-zaman-megawati-berkuasa-cwbD>

¹² Djakfar, Wahyudi, 2011, *Menyelesaikan Masa Lalu, Memulihkan Aceh Sepenuhnya*, (Jurnal Juris, Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) Fakultas Hukum UI) hal 2.

politik pemilihan presiden yang akhirnya kursi Presiden Republik Indonesia dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK).

Pada masa pemerintahan SBY-JK, konflik di Aceh juga belum mereda, hingga sampai pada tanggal 26 Desember 2004, gempa lalu disusul oleh tsunami menerjang Aceh dan beberapa Negara lainnya seperti Thailand, Maladewa, Srilangka dan sebagainya. Ketika musibah ini melanda Aceh, mata dunia tertuju ke Indonesia, khususnya Aceh sehingga musibah tersebut secara tidak langsung memaksa pemerintah GAM dan pemerintah RI untuk duduk di meja perundingan yang dimediasi oleh Martti Ahtisaari dari CMI.

Sebagai titik balik, pada senin tanggal 15 Agustus 2005 perjanjian damai yang dikenal dengan MoU Helsinki terjadi. Perjanjian mengakhiri perang berkepanjangan demi masa depan yang lebih baik untuk masyarakat Aceh yang sedang musibah juga masyarakat Indonesia dan dunia secara umum.

Tahun 2017 adalah tahun ke-12 pasca penandatanganan MoU Helsinki tersebut¹³. Masih banyak butir-butir dari kesepakatan tersebut yang belum tersentuh apalagi terlaksana dengan baik. Adapaun contoh masalah yang belum terakomodir dalam MoU Helsinki adalah pengentasan kemiskinan, realisasi qanun dan beberapa butir MoU Helsinki lainnya yang masih menjadi polemik di pemerintah pusat¹⁴. Kajian ini penting untuk diteliti karena pasca 12 tahun penandatanganan MoU Helsinki masih banyak kesenjangan dalam masyarakat

¹³ RI GAM Damai; PR di Aceh masih banyak belum selesai <http://waspada.co.id/aceh/ri-gam-damai-pr-di-aceh-masih-banyak-belum-selesai/> di akses pada 3 November 2017

¹⁴ Perdamaian Harus Terjaga, <https://harian.rakyat.aceh.com/2017/08/16/perdamaian-harus-terjaga/>, di akses pada 3 November 2017

dan adanya ketidakmerataan pembagian hak dan kewajiban. Sedangkan dalam butir MoU Helsinki sudah dijelaskan terkait hak dan kewajiban antara Pemerintah RI dan GAM. Selain itu pula, pemahaman masyarakat tentang MoU ini juga perlu diketahui supaya kita dapat mengetahui tingkat pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, penulis ingin tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pemahaman masyarakat terhadap MoU Helsinki dengan rincian judul sebagai berikut; “*Pemahaman Masyarakat Tiro Terhadap MoU Helsinki (Studi Kasus di Gampong Pulo Siblah)*”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah respon masyarakat Gampong Pulo Siblah terhadap penandatanganan MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM pada tahun 2005?
2. Bagaimanakah pemahaman masyarakat Gampong Pulo Siblah terhadap MoU Helsinki?
3. Bagaimanakah kehidupan masyarakat Gampong Pulo Siblah pasca penandatanganan MoU Helsinki dilihat dari aspek keamanan, ekonomi, sosial, keagamaan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal berikut yaitu:

1. Untuk mengetahui respon masyarakat Pulo Siblah terhadap penandatanganan MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM pada tahun 2005.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Pulo Siblah terhadap MoU Helsinki.
3. Untuk mengetahui kehidupan masyarakat Pulo Siblah pasca penandatanganan MoU Helsinki dilihat dari aspek keamanan, ekonomi, sosial, keagamaan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah khazanah ilmu dalam mengetahui pemahaman masyarakat terhadap MoU Helsinki dan untuk mengetahui harapan masyarakat terhadap MoU Helsinki yang semakin hari semakin berumur. Selain itu juga untuk menambah pengetahuan terkait perjalanan MoU Helsinki.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis untuk penelitian ini adalah untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengurai butir-butir MoU Helsinki untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Aceh.

E. PENJELASAN ISTILAH

1. Pemahaman

Pemahaman dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* berasal dari kata Paham yang berarti mengerti benar, sedangkan kata pemahaman berarti proses dari cara memahami sesuatu. Sudirman menjelaskan bahwa pemahaman berarti sebuah kemampuan seseorang untuk mengartikan, menafsirkan dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang didapatkan.

2. Gerakan Aceh Merdeka

Gerakan Aceh merdeka merupakan satu gerakan perpanjangan perjuangan dari DI/TII untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan ini dipelopori oleh Hasan Tiro yang resmi lahir pada tanggal 4 Desember 1976, tepat pada tanggal proklamasi kemerdekaan Aceh dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan perjuangan gerakan ini adalah ingin mengembalikan kejayaan Aceh seperti pada masa lalu

3. Crisis Management Initiative

Crisis Management Initiative (CMI) adalah organisasi nirlaba independen Finlandia yang didirikan pada tahun 2000. Organisasi ini bekerja untuk mencegah dan menyelesaikan konflik kekerasan dengan melibatkan semua aktor yang relevan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.¹⁵ CMI menawarkan keahlian dalam mediasi dan dialog seperti menengahi konflik, memfasilitasi proses dialog dan memberikan dukungan langsung terhadap proses mediasi.

¹⁵<http://www.steps-for-peace.org/en/links/crisis-management-initiative-cmi-helsinki-finland/> di akses pada tanggal 2 November 2017

Selain itu juga CMI turut berperan pada penguatan resolusi konflik dan kapasitas pembangunan perdamaian partai konflik, organisasi internasional dan regional, pemerintah dan masyarakat sipil. Organisasi ini diketuai oleh Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia.

4. Memorandum of Understanding

Menurut Munir Fuady, MoU dapat diartikan sebagai perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail. Oleh karena itu, *Memorandum of Understanding* berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari *memorandum of understanding* relatif sama dengan perjanjian perjanjian lain¹⁶.

Selanjutnya, Erman Rajagukguk mengartikan MoU sebagai sebuah dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari *Memorandum of Understanding* harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat. Berdasarkan dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa MoU adalah pernyataan kesepahaman antara dua pihak sebagai perjanjian pendahuluan yang selanjutnya adakan ada detail tertentu terkait MoU.

¹⁶ Leli Joko Suryono, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: LP3M UMY, 2014), hal 91

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Jenis penelitian ini menggunakan metode sejarah (historis).

Metode sejarah adalah proses mengkaji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu. Dalam melakukan penelitian sejarah dibagi kedalam beberapa tahapan antara lain pemilihan topik, pengumpulan sumber atau heuristik, verifikasi atau kritik sumber (kritik eksternal, kritik internal), interpretasi atau penafsiran dan historiografi atau penulisan¹⁷. Berkenaan dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengenai pemahaman masyarakat Tiro terhadap MoU Helsinki yang dilakukan dengan menggunakan studi lapangan yang bersifat kualitatif. Sejalan dengan itu, untuk kesempurnaan dan memperoleh objektivitas dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Gampong Pulo Siblah. Gampong ini merupakan satu dari sembilan belas gampong yang berada dalam Kecamatan Tiro-Truseb. Gampong ini memiliki luas wilayah 4.58 km². Gampong ini hanya

¹⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Warisan Kontemporer*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007), Hal.78.

memiliki dua dusun dengan luas wilayah 4,58 km².¹⁸ Selanjutnya, Gampong Pulo Siblah termasuk juga dalam wilayah kemukiman Tiro yang desanya berjumlah 7 desa yaitu Pulo Keunari, Pulo Siblah, Pulo Tambo, Pulo Glumpang, Mancang, Rabo, dan Lhok Igeuh.

Gampong ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena pada masa konflik ini merupakan salah satu gampong yang terdampak konflik yang sangat besar. Gampong ini sangat terisolasi ketika konflik. Mereka tidak bisa keluar ketika adanya kontak senjata dan di gampong ini pula banyak anggota GAM yang keluar masuk gampong ini. Selain itu, gampong ini juga sangat mewakili keadaan yang konflik pada masa lalu untuk direkonstruksi ulang dalam sebuah penelitian.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hal ini melalui beberapa langkah diantaranya observasi, wawancara, dokumentasi dan teknis analisis data. Hal ini sesuai dengan pendapat Emzir dalam bukunya *Metodologi Kualitatif*, dia mengatakan bahwa pengumpulan data meliputi heuristik, observasi, wawancara, dokumentasi pribadi dan resmi, foto, rekaman, kritik sumber, penafsiran dan historiografi. Percakapan informan itu merupakan sumber data kualitatif. Sumber data yang paling umum digunakan adalah observasi dan wawancara dan dokumentasi. Sehubungan dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Pidie Dalam Angka 2014, *Statistik daerah kecamatan Tiro-Truseb 2014*, hal 14.

- **Heuristik**

Heuristik adalah kegiatan untuk mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Heuristik juga merupakan bagian pokok dalam historiografi. Mengungkap jumlah dokumen penting tentang judul tertentu adalah yang menetapkan kemungkinan terus melakukan peneliti¹⁹. Berhasil tidaknya pencarian sumber tergantung dari wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan keterampilan teknis penelusuran sumber. Berdasarkan bentuk penyajiannya, sumber-sumber sejarah terdiri dari arsip, dokumen, buku, majalah, jurnal, surat kabar dan lain-lain.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial kemudian melakukan pencatatan²⁰. Observasi ini dilakukan peneliti dengan cara melihat langsung objek yang diteliti. Dalam pengumpulan data observasi ini peneliti mengikuti tempat yang selama ini dijadikan sarana untuk melakukan penelitian tentang Pemahaman Masyarakat Tiro Terhadap MoU Helsinki (Studi Kasus di Gampong Pulo Siblah).

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah proses percakapan dengan maksud untuk mendeskripsikan orang, kejadian kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagai yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.

¹⁹ *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986), Hal. 64

²⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2004), Hal 61.

Wawancara merupakan suatu tehnik pengumpulan data dengan menggunakan jawaban lisan atau diistilahkan dengan wawancara lisan oleh penanya (pewawancara) dengan orang yang ditanya (yang diwawancarai). Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*Indept Interview*) yaitu wawancara yang untuk mengetahui atau memperoleh gambaran secara lebih tepat mengenai sikap, pandangan perilaku, persepsi, orientasi para perilaku terhadap peristiwa objek.²¹ Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan yang belum didapat pada dokumentasi dan mendapatkan pengertian dan penjelasan yang lebih mendalam tentang objek yang diteliti²².

Adapun maksud dari wawancara dilakukan adalah untuk mendapatkan data dan keterangan secara langsung, mendalam dan terperinci mengenai pemahaman masyarakat Tiro terhadap MoU Helsinki. Adapaun kriteria informan yang dipilih oleh penulis adalah masyarakat Gampong Pulo Siblah yang pernah merasakan konflik, ataupun yang terlibat langsung dengan konflik, yang menjadi korban atau terdampak dengan konflik Aceh pada saat itu. Secara khusus, penulis akan mewawancarai *geuchiek* (kepala desa), janda korban konflik, orang-orang tua, anggota mantan kombatan (jika ada). Tahapan pemilihan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait gambaran spesifik keadaan saat ini dan perbedaan disaat sekarang pasca penandatanganan MoU Helsinki.

²¹ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), Hlm. 162.

²² Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2010), Hlm. 217.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang tertulis dari objek penelitian yang terpercaya²³. Adapun data dokumen yang penulis maksud antara lain: arsip atau catatan-catatan penting mengenai arsip tentang MoU Helsinki, data ini termasuk dalam sumber primer. Sedangkan artikel-artikel, majalah-majalah dan hasil skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini merupakan sumber data sekunder.

Dokumentasi ini penting dilakukan untuk melihat kemajuan yang sudah ada pasca MoU Helsinki. Selanjutnya juga dari laporan-laporan yang sudah dibuat mengenai proses MoU Helsinki dan pasca MoU Helsinki, yang kemudian oleh penulis bisa menjadikannya sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Selain itu juga kepustakaan dalam penelitian berguna sebagai penguat dari hasil-hasil penelitian. Teori-teori yang ada di dalam kepustakaan mempunyai penopang dalam mendeskripsikan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti.

4. Tehnik Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan diskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang berguna untuk menjelaskan mengenai perkumpulan komunitas dan kehidupan sosial dalam masyarakat modern pada saat ini. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data dicatat dan dikumpulkan, selanjutnya penulis melakukan verifikasi dan analisis melalui penyeleksian terhadap data yang

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hal. 35.

diperoleh di lapangan dengan tujuan agar proses penganalisisan dan penafsiran terhadap penelitian agar mendapatkan data yang akurat, setelah itu penulis melakukan penyederhanaan terhadap data yang diseleksi sehingga menghasilkan data yang valid.

- **Verifikasi**

Verifikasi adalah kritik sejarah atau keabsahan sumber. Verifikasi itu ada dua macam yaitu autensitas (keaslian sumber atau kritik eksternal) dan kredibilitas (kritik internal).

1. Kritik eksternal

Kritik eksternal adalah mempersoalkan apakah sumber yang didapatkan itu asli atau palsu sehingga penulis harus mampu menguji keakuratan data tersebut. Dalam kritik eksternal ini, penulis juga harus mengetahui siapa yang diwawancarai apakah orang yang berpendidikan atau tidak karena itu sangat mempengaruhi keakuratan informasi yang didapatkan²⁴.

2. Kritik internal

Kritik internal ditujukan terhadap isi dari suatu sumber sejarah. Apakah isi yang ada di dalam sumber itu memang dapat dipercaya atau tidak. Setelah selesai menghimpun catatan-catatan, si peneliti harus bisa memisahkan sumber yang kredibel dari yang tidak kredibel²⁵. Untuk itu yang harus peneliti lakukan adalah membandingkan kesaksian dari berbagai sumber yang telah didapat.

²⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1998), Hal. 26.

²⁵Louis Gottschalk, Terj. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 1985), Hal. 98.

3. Penafsiran

Penafsiran sering disebut sebagai biang subjektifitas, sebagian itu benar, tetapi sebagian salah. Benar, karena tanpa penafsiran sejarawan tidak bisa berbicara. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan dari manapun data itu diperoleh. Orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang. Penafsiran itu atas fakta harus dilandasi oleh sikap yang objektif. Rekonstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran.

4. Historiografi atau penulisan

Kegiatan terakhir dari penelitian ini yaitu menguraikan fakta berikut dengan maknanya secara kronologis atau diakronis dan sistematis, sehingga menjadi sebuah tulisan.²⁶ Pada tahap ini rangkaian fakta yang telah disajikan secara tertulis menjadi sejarah baru bagi dunia keilmuan. Penyajian hasil dari penelitian ini terdiri dari beberapa bentuk tulisan yang mempunyai tiga bagian yaitu: bagian pengantar, hasil penelitian dan kesimpulan.

²⁶*Ibid.*, 37.

BAB II

SEJARAH SINGKAT KONFLIK ACEH

A. Awal Mula Terbentuknya Gerakan Aceh Merdeka

Pada bulan Oktober 1976, Aceh Merdeka (AM)¹ dideklarasikan dengan nama internasionalnya, *Aceh-Sumatra National Liberation Front* (ASNLF) oleh Hasan di Tiro, keturunan dari keluarga ulama Aceh terkemuka sekaligus cucu dari Teungku Chik di Tiro. Teungku Chik di Tiro merupakan pahlawan perjuangan anti kolonial melawan Belanda. Dari tahun 1950 sampai Oktober 1976, Hasan di Tiro tinggal di Amerika Serikat. Pada awalnya ia tinggal sebagai seorang mahasiswa dan kemudian menjadi seorang pengusaha. Bahkan, pada perjalanannya Hasan di Tiro merupakan anggota delegasi Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York sampai pemberontakan Darul Islam (DI) meletus. Pada tahun 1953 di Tiro memutuskan untuk mendukung Daud Beureueh. Pada tahun 1976, ia kembali ke Aceh untuk memenuhi apa yang dia yakini adalah kewajiban sejarah keluarganya yaitu untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh.

Sejak berdirinya AM, konflik di Aceh telah mengalami tiga fase yang berbeda. Fase pertama berlangsung antara tahun 1976-1979. Pada saat itu AM hanya beranggotakan 70 laki-laki yang dipimpin oleh elit terdidik yang terdiri dari dokter, insinyur, akademisi, dan pengusaha, para pengikut tersebar dan berjuang dari bawah tanah. Fase kedua dimulai sejak tahun 1989, ketika ratusan gerilyawan

¹ Dalam pembahasan selanjutnya istilah AM ditulis dengan istilah GAM untuk memudahkan pembaca memahami AM tersebut adalah GAM pada masa depan.

yang telah menjalani pelatihan di Libya sejak 1986 pulang kembali ke Aceh. Pada fase ini AM mulai muncul kembali dengan konsolidasi struktur komando di Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur². Para gerilyawan lulusan Libya melatih ratusan lebih gerilyawan yang baru menjadi anggota AM rekrutan terbaru. Pada tahun 1990 Indonesia memberlakukan daerah operasi militer di Aceh dengan sandi Operasi Jaring Merah. Operasi ini berlangsung antara periode 1989 sampai 1998 ditandai dengan operasi represif terhadap desa-desa diyakini memberikan bantuan logistik atau tempat berlindung untuk para gerilywan. Amnesty International (1993) menggambarkan strategi militer Indonesia sebagai "*shock therapy*". Lainnya menyebutnya sebagai "kampanye teror sistematis yang dirancang untuk memberi rasa takut dan membuat masyarakat menarik dukungan mereka dari AM."³

Pada 1991, pemerintah Indonesia berusaha menyapu bersih AM di Aceh. Namun kelompok ini tetap eksis dan tetap melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Ada tiga faktor yang memastikan kelangsungan hidup organisasi ini. Pertama, tampuk kepemimpinan yang aman di pengasingan dan terus meng-internasionalkan isu yang terjadi di Aceh untuk mencapai kemerdekaan. Kedua, sejumlah besar anggota AM termasuk komandan militer tetap aman di negara tetangga Malaysia sehingga AM terus eksis sebagai sebuah gerakan kemerdekaan di antara pengungsi dan didukung oleh diaspora Aceh⁴ dan

² Barber, Richard, ed. 2000. *Aceh: The Untold Story*. Bangkok: Asian Forum for Human Rights and Development, hal. 30-31.

³ Kell, Tim. 1995. *The Roots of the Acehnese Rebellion, 1989-1992*. Ithaca: Cornell Modelm Indonesia Project. Hal. 74.

⁴ Barber...., hal. 34.

ketiga, pengalaman DOM memunculkan generasi baru dari AM. Hampir setiap keluarga Aceh di Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur pernah menjadi korban atau paling kurang mewakili para korban, sehingga ketika Soeharto jatuh dari tampuk kepresidenan tidak ada yang dilakukan untuk mengatasi tuntutan keadilan di Aceh. Hal ini memastikan bahwa AM tidak hanya muncul kembali tetapi berubah menjadi sebuah gerakan yang benar-benar populer di fase ketiga dari tahun 1998 hingga seterusnya yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan GAM.

Ideologi GAM adalah ideologi pembebasan nasional bertujuan untuk membebaskan Aceh dari semua kontrol politik dari rezim asing Jakarta⁵. GAM melihat perjuangannya sebagai kelanjutan dari perjuangan anti-kolonial melawan invasi Belanda pada tahun 1873. Bertentangan dengan historiografi resmi Indonesia, GAM menyatakan bahwa Aceh tidak secara sukarela bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1945 tetapi dimasukkan secara ilegal.

Terhadap pernyataan ini, GAM mempunyai dua alasan sebagai berikut. Pertama, Aceh adalah sebuah negara merdeka yang diakui secara internasional seperti yang dicontohkan oleh 1819 perjanjian antara sultan Aceh dan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia. Oleh karena itu, kedaulatan seharusnya dikembalikan ke Kesultanan Aceh bukan Republik Indonesia⁶. Aceh tidak ada hubungannya dengan Jawa Indonesia. Belanda menyatakan perang melawan Kerajaan Aceh, tidak melawan “Indonesia” yang tidak ada pada tahun 1873, dan “Indonesia” masih tidak ada ketika Belanda dikalahkan dan menarik diri dari Aceh pada Maret

⁵ ASNLF. 1976. Declaration of Independence of Aceh-Sumatra. Desember 4.

⁶ di Tiro, Hasan. 1980. *The Legal Status of Aceh-Sumatra Under International Law*. National Liberation Front of Aceh-Sumatra. Hal. 11.

1942. Dan ketika Belanda secara ilegal mengalihkan kedaulatan Aceh kepada “Indonesia” pada 27 Desember 1949 sedangkan Belanda tidak ada di Aceh. Kedua, masyarakat Aceh tidak berkonsultasi pada penggabungan Aceh ke Indonesia dan dengan demikian hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dilanggar⁷. Tempat ini tercermin dalam GAM kembali deklarasi kemerdekaan pada tanggal 4 Desember 1976, yang dinyatakan sebagai penyerahan kedaulatan ilegal oleh penjajah tua, Belanda, ke penjajah yang baru, Indonesia Jawa”⁸.

Tujuan GAM sebagaimana dinyatakan pada halaman web pada tahun 2002 adalah untuk memastikan kelangsungan hidup masyarakat Aceh-Sumatra⁹ sebagai sebuah bangsa; kelangsungan hidup warisan politik, sosial, budaya dan agama mereka yang sedang dihancurkan oleh penjajah Jawa dan untuk membuka kembali pertanyaan dekolonisasi Hindia Belanda alias Indonesia. Sementara tujuan keseluruhan GAM adalah negara Aceh yang merdeka dan ideologi GAM berada di atas semua pembebasan nasional, ini terdiri dari sejumlah karakteristik ideologis. Beberapa di antaranya tetap seperti ideologi sejak tahun 1976; beberapa telah berubah atau, bisa dibilang, telah dimoderasi; beberapa tambahan baru. Tema-tema terpenting dalam kategori pertama adalah nasionalisme etnis dan

⁷Hasan, di Tiro, 1995. *Denominated Indonesians*. Address delivered to UNPO General Assembly, The Hague, January 20. Hal. 12-13.

⁸ ASNLF. 1976. *Declaration of Independence of Aceh-Sumatra*. December 4.

⁹ Aceh-Sumatra yang dimaksudkan disini adalah wilayah kedaulatan Aceh dari Sabang hingga Tamiang.

Islam Aceh; dalam yang kedua, anti-kapitalisme dan anti-barat; di ketiga, hak asasi manusia dan demokrasi¹⁰.

Struktur organisasi GAM dibagi menjadi pimpinan teratas di pengasingan dan kepemimpinan tingkat menengah, pasukan, anggota, dan basis dukungan di Aceh. Karena GAM memandang dirinya sebagai satu-satunya perwakilan sah dari rakyat Aceh, ia telah berusaha mendirikan lembaga-lembaga pemerintahan. Kabinet pertama, yang didirikan oleh Hasan di Tiro selama waktunya di Aceh dari 1976 hingga 1979, disusun sebagai berikut¹¹:

- a. Teungku Hasan di Tiro: Wali Negara, menteri pertahanan dan menteri luar negeri.
- b. Dr. Muchtar Hasbi: wakil menteri pertahanan; menteri dalam negeri.
- c. Tengku Muhamad Usman Lampoih Awe: menteri keuangan.
- d. Tengku Haji Ilyas Leube: menteri keadilan.
- e. Dr. Husaini M. Hasan: sekretaris Negara dan menteri pendidikan.
- f. Dr. Zaini Abdullah: menteri kesehatan.
- g. Dr. Zubir Mahmud: menteri urusan sosial.
- h. Dr. Asnawi Ali: menteri pembangunan.
- i. Amir Ishak: menteri perhubungan.
- j. Amir Rashid Mahmud: menteri perdagangan.
- k. Teungku M. Thahir Husin : Menteri penerangan.

¹⁰ Schulze, Kirsten E. 2003. "The Struggle for an Independent Aceh: The Ideology, Capacity, and Strategy of GAM." *Studies in Conflict and Terrorism* 26 (4) (July-August). Hal. 247.

¹¹ Husaini, Hasan, ... hal 85

1. Malik Mahmud: menteri Negara urusan PBB.

Dari tahun 1979 dan selanjutnya kabinet berhenti berfungsi karena beberapa anggotanya tewas di medan perang seperti Muchtar Hasbi. Ada yang ditangkap aparat keamanan. Beberapa tokoh yang selamat melarikan diri ke luar negeri untuk mendapatkan suaka politik dari Negara ketiga. Adapun tokoh yang menyelamatkan diri ke luar negeri seperti Hasan di Tiro, Zaini Abdullah, Malik Mahmud, dan Husaini Hasan.¹² Pada Juli tahun 2002, dalam Deklarasi Stavanger, Zaini Abdullah dipromosikan menjadi menteri luar negeri dan Malik Mahmud menjadi perdana menteri.

B. Pemberlakuan DOM di Aceh (1989-1998)

Pemerintah mulai melakukan upaya penumpasan yang sistematis terhadap GAM sejak 1989 dengan memberlakukan Operasi Militer di Aceh. Sejak itu pula penumpasan itu dilakukan dengan berbagai cara atas nama stabilitas keamanan demi pembangunan. Penumpasan dilegitimasi dengan operasi militer dengan berbagai nama sandi operasi. TNI terlibat dalam kekerasan dan pelanggaran HAM secara sistematis (tertutup) berupa pembunuhan, penculikan, penangkapan sewenang-wenang tanpa disertai bukti-bukti yang jelas, penyiksaan bahkan pemerkosaan terhadap para anggota GAM dan warga sipil yang dituduh sebagai anggota maupun simpatisan GAM. Aparat keamanan juga melakukan pembakaran dan pengrusakan rumah-rumah penduduk sebagai upaya pemaksaan penduduk

¹² Dalam perjalanan perjuangannya pada tahun 1985 pecah menjadi dua yaitu pihak yang pro Zaini Abdullah-Malik Mahmud dan pihak yang pro Husaini Hasan. Kemudian Husaini Hasan dikeluarkan dari struktur pemerintahan GAM akibat desakan dari Zaini Abdullah cs (*Husaini Hasan, Dari Gunung Halimon Ke Swedia*, (Yankataba: Jakarta, 2016), hal. 335

untuk mengakui keterlibatannya dalam GAM. Respon pemerintah ini berawal pada tanggal 26 September 1989, GAM angkatan II, melakukan perampasan senjata TNI yang sedang melakukan kegiatan ABRI Masuk Desa (AMD) di wilayah kerja HPH KertasKraft Aceh (KKA), desa Krueng Tuan kecamatan Muara Batu di Aceh Utara. Dan pada tanggal, 28 Mei 1990 mereka melakukan aksinya lagi di Buloh Blang Ara kecamatan Kuta Makmur.

Pada dua kejadian itu ABRI kehilangan 19 pucuk senjata M16, beberapa pucuk pistol serta 2 pucuk Minimi dan 4000 butir peluru. Selama tahun 1989 sampai 1990 pemerintah dan militer menyatakan bahwa gangguan kekerasan di Aceh dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal dan bahwa mereka tidak mempunyai motivasi politik. Namun, kemudian para pelakunya segera diidentifikasi sebagai anggota dari Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), istilah yang biasa digunakan pemerintah untuk menyatakan suatu gerakan pemberontak¹³.

Jumlah anggota GAM yang beroperasi di wilayah Aceh hingga tahun 1990 dapat dirinci sebagai berikut¹⁴:

- a. Sisa GAM Angkatan pertama 60 orang, 24 diantaranya didikan luar negeri.
- b. Berasal dari Aceh berjumlah 36 orang.

¹³ Kontras, 2006. *Aceh, Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*. Hal. 27

¹⁴ Ibid.... hal 27.

- c. Anggota Baru yang dididik di luar negeri berjumlah 143 orang yang kemudian ditempatkan di Pidie 30 Orang, Aceh Utara 83 orang, Aceh Timur 24 orang, dan Aceh Tengah 6 orang.

Setelah mendapatkan laporan dari gubernur Aceh, Ibrahim Hasan, Pemerintah pusat memutuskan menggelar operasi keamanan dalam negeri dengan mengirimkan unit pasukan elite Angkatan Darat (Kopassus), dengan nama sandi operasi “Jaring Merah”. Operasi tersebut bukan operasi tempur melainkan operasi intelijen guna menemukan rantainya dan operasi teritorial guna menarik simpati dari masyarakat. Operasi Jaring Merah dengan Komando Operasi Pelaksana adalah Komandan Resort Militer 011 Lilawangsa yang mulai efektif sejak tahun 1990. Operasi Militer ini semakin massif ketika pada bulan Juli 1990,

Presiden RI Soeharto memerintahkan untuk mengerahkan 6.000 pasukan tambahan, termasuk dua batalyon dari Kopassus (Komando Pasukan Khusus) dan unit-unit tentara lainnya, seperti Kujang Siliwangi, Kodam VII Brawijaya, Arhanud Medan, Linud Medan dan Brimob. Daerah operasi, yang mulai efektif sejak tahun 1990 ini, terbagi tiga sektor, yaitu sektor A/Pidie, sektor B/Aceh Utara, dan sector C/Aceh Timur. Operasi ini juga mempunyai tiga Satuan Tugas, yaitu Satuan Tugas Intelijen, Satuan Tugas Marinir (berfungsi untuk mengamankan daerah pantai), dan Satuan Tugas Taktis (berfungsi untuk mengisolasi posisi satuan Gerakan Pengacau Keamanan Aceh Merdeka pada lokasi-lokasi strategis). Khusus dalam Satuan Tugas Taktis dibentuk tim-tim yang lebih khusus, seperti tim Pase-

1, tim Pase-2, tim Pase-3, tim Pase-4, tim Pase-5, tim Pase-6 dan seterusnya yang berasal dari Kopassus¹⁵.

Peningkatan operasi militer di Aceh dan sekaligus meningkatnya ketegangan ditandai oleh adanya sejumlah pos pemeriksaan aparat keamanan (*check point*) disepanjang jalan raya Kutaraja-Medan. Setidaknya ada 7 operasi militer yang digelar selama Aceh dalam masa Daerah Operasi Militer (DOM), selain Operasi Jaring Merah, ada Operasi Siwa. Operasi ini diberlakukan oleh Pangab TNI pada waktu itu atas permintaan Gubernur Aceh ketika melaporkan adanya Gerakan Pengacau Keamanan kepada Presiden Soeharto Juli tahun 1990.

Selama masa DOM kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: pembunuhan, penghilangan orang secara paksa, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, serta kekerasan seksual terhadap perempuan berupa penelanjangan, pelecehan seksual, menyuruh berbuat mesum dibawah ancaman terhadap sesama warga yang ditahan/ditangkap hingga dalam bentuk pemerkosaan.

Selain itu, tindakan pembunuhan diyakini memakan jumlah korban yang besar selama DOM. Amnesty International, sampai dengan tahun 1993 mencatat sekitar 2.000 penduduk sipil, termasuk anak-anak dan orang tua telah dibunuh oleh tentara di propinsi tersebut. Sementara catatan Forum Peduli HAM Aceh yang dipublikasikan pada tahun 1999, mencatat korban tewas selama DOM

¹⁵ Kontras, 2006. *Aceh, Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*. Hal. 29

sebanyak 1.321 orang. Tim Pencari Fakta Komnas HAM mencatat 781 orang menjadi korban pembunuhan.

Struktur militer memungkinkan penerapan strategi militer yang cepat di Aceh yang mencakup pengawasan intensif, pemberlakuan jam malam, penggeledahan rumah, dan penangkapan-penangkapan tanpa dasar yang berskala luas. Hal ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM oleh TNI dalam tahun 1989 hingga 1998.

C. Jeda Kemanusiaan(The Cessation of Hostilities Agreement-CoHA) 2002

Penandatanganan Jeda Kemanusiaan atau yang lebih di kenal dengan *Cessation of Hostilities Agreement* (CoHA) pada tanggal 9 Desember 2002 memberikan nafas segar dan ruang baru bagi upaya penyelesaian konflik sepanjang 26 tahun antara pemerintah RI dan GAM, khususnya dalam 13 tahun terakhir. Terbukti selama dua bulan pertama penandatanganan CoHA, kontak senjata yang selama 26 tahun terjadi bisa dihentikan oleh kedua belah pihak. Masyarakat Aceh menyambut baik upaya perdamaian ini. Ini terbukti dengan terjadinya perubahan di kota-kota Aceh terutama Banda Aceh yang selama sebelum penandatanganan perjanjian damai, aktivitas masyarakat hanya berlangsung sampai sekitar pukul 7-8 malam, setelah penandatanganan bisa berlangsung sampai pukul 10-11 malam. Masyarakat tidak lagi ditakutkan oleh

akan adanya kontak senjata, sweeping, pemungutan pajak secara liar, dan lainnya¹⁶.

CoHA secara umum memiliki empat fokus agenda yaitu: keamanan, humanitarian, rekonstruksi dan dialog masyarakat sipil. Agenda keamanan adalah penghentian kontak senjata dan kekerasan, penentuan zona damai, demi literisasi (relokasi TNI dan penggudangan senjata-senjata GAM) dan reformulasi Brigade Mobil (Brimob) di Aceh menjadi polisi sipil. Agenda humanitarian adalah penyaluran bantuan kemanusiaan. Agenda rekonstruksi adalah rehabilitasi bagi korban kekerasan dan rekonstruksi bagi terjadinya kerusakan fasilitas umum masyarakat (sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, dll). Agenda dialog masyarakat sipil adalah penyusunan dan penyelenggaraan dialog secara menyeluruh untuk menciptakan ruang sipil yang lebih kuat dan permanen serta membangun struktur tatanan masyarakat yang demokratis di Aceh. Dari keempat bagian yang fokus agenda pada masa jeda kemanusiaan ini, fokus rekonstruksi menjadi hal yang paling menonjol karena banyak hal yang berhasil direkonstruksi pada masa ini.

Untuk mengawasi implementasi kesepakatan CoHA, dibentuk sebuah Komite Keamanan Bersama (Joint Security Committee; JSC) yang beranggotakan perwira militer senior dari TNI dan GAM serta perwira militer senior pihak ketiga yang ditunjuk oleh kedua belah pihak (Pemerintah RI dan GAM), yang kemudian menunjuk seorang perwira tinggi senior dari Thailand sebagai ketua JSC. Mandat bagi Komite ini adalah melakukan pengawasan, penyelidikan, pelaporan dan

¹⁶ Kontras, 2006. *Aceh, Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*. Hal. 93

penyebaran informasi (Lihat Pasal 3 Ayat (b) dalam CoHA). Selama dua bulan pertama setelah penandatanganan CoHA, proses membangun saling kepercayaan (*trust building*) antara kedua belah pihak berjalan dengan baik. Ini bisa dilihat dari dukungan yang diberikan oleh media nasional maupun lokal mengenai besarnya harapan akan berjalannya proses perdamaian dengan baik dan lancar. Upaya awal dari penandatanganan CoHA adalah dilakukannya penghentian kontak senjata dan tindak kekerasan termasuk terhadap masyarakat sipil, pengendalian pasukan, perubahan posisi pasukan dari posisi menyerang menjadi posisi bertahan, pelarangan penambahan jumlah personil dan peralatan perang, serta pemberian jaminan kepada masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasinya.

Dalam dua bulan tersebut JSC berhasil membentuk dan menetapkan zona-zona damai di wilayah konflik sebagaimana dimandatkan dalam CoHA, dan berhasil dicapai kesepakatan bahwa kedua belah pihak (pasukan TNI/Polri dan pasukan GAM) yang berlokasi di wilayah tersebut tidak diperbolehkan masuk ke dalam zona-zona damai tersebut. Daerah pertama yang berhasil ditetapkan sebagai zona damai adalah Kecamatan Indrapuri di Aceh Besar (Kompas, 26 Januari 2003). Lalu, pada bulan Februari berhasil ditetapkan enam zona damai berikutnya yakni: Kecamatan Kawai XVI di Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Sawang di Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Tiro di Kabupaten Pidie, Kecamatan Peusangan di Kabupaten Bireun, Kecamatan Simpang Kramat di Kabupaten Aceh Utara dan Kecamatan Idi Tumong di Kabupaten Aceh Timur (Kompas Cyber Media, 10 Februari 2003).

Kerja-kerja JSC dapat dikatakan berjalan baik, terlepas dari beberapa kekurangan yang terjadi, namun secara umum terlihat upaya untuk menjalankan mandatnya dengan maksimal. Pada akhir bulan Januari, dalam laporan JSC, menurut hasil pemantauan dan penyelidikan mereka, telah terjadi penurunan kontak senjata yang sangat signifikan setelah penandatanganan CoHA, meskipun kekerasan terhadap penduduk sipil masih terjadi (Kompas, 26 Januari 2003). Dalam menindaklanjuti hasil-hasil temuannya JSC kemudian menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang dinilai telah melanggar kesepakatan CoHA.

Beberapa sanksi dijatuhkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan CoHA, diantaranya kepada GAM yang dinilai telah melakukan pelanggaran serius, yakni penyerangan terhadap TNI di daerah Longkop di Kabupaten Aceh Timur dan terjadinya peristiwa penembakan terhadap dua orang anggota TNI di daerah Lamno Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 16 Januari 2003. Sementara terhadap pemerintah RI (dalam hal ini TNI) JSC juga menjatuhkan sanksi atas pelanggaran ringan kasus intimidasi terhadap anggota GAM oleh aparat TNI di Bireun tanggal 14 Januari 2003.

Memasuki bulan ketiga setelah penandatanganan CoHA, tepatnya memasuki bulan Maret 2003, komitmen kedua belah pihak untuk melakukan penghentian permusuhan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan seperti pada dua bulan awal setelah penandatanganan. Kedua belah pihak masih belum sepenuhnya mengendalikan pasukan yang ada di lapangan. Ini masih terlihat dengan aktifnya pergerakan pasukan dari satu tempat ke tempat yang lain, yang mengakibatkan terjadinya kontak senjata, maupun mulai mempengaruhi

kehidupan masyarakat sipil. Selain itu beberapa aksi damai masyarakat sipil dihentikan dan dilarang.

Puncaknya adalah penyerangan terhadap kantor JSC di Aceh Tengah awal bulan Maret. Kemudian memasuki bulan April situasi semakin meruncing dan memanas dengan disusul berbagai peristiwa seperti rencana penculikan Tengku Amri Wahab tanggal 4 April, Pembakaran kantor Komite Keamanan Bersama atau JSC di Langsa, Aceh Timur, tanggal 6 April, penembakan dua inspektur polisi di Lamtamot, Aceh Besar tanggal 7 April dan penembakan hingga tewas terhadap sembilan warga sipil di Kecamatan Tiro, Mutiara dan Delima, Kabupaten Pidie (Suara Pembaruan, 15 April 2003).

Puncak krisis implementasi CoHA adalah penyerangan dan perusakan kantor JSC Aceh Tengah pada awal Mei 2003. Kantor JSC tersebut kemudian ditutup dan seluruh personilnya ditarik kembali ke Banda Aceh. Kemudian tanggal 6 April 2003 massa merusak dan membakar kantor JSC Aceh Timur. Alasan yang dikemukakan adalah ketidakpuasan masyarakat atas kinerja JSC yang mereka nilai lamban (Kompas Cyber Media, 7 April 2003). Semenjak terjadinya penyerangan dan perusakan terhadap kantor-kantor JSC di kedua wilayah tersebut, berbagai aksi kekerasan meningkat.

Krisis implementasi CoHA akhirnya berujung pada penolakan GAM terhadap pertemuan pembahasan Dewan Bersama (Joint Council) pada tanggal 25 April 2003 sebagaimana dimandatkan dalam CoHA. Krisis ini direspon pemerintah RI di bawah Presiden Megawati dengan mengajukan proposal Operasi Terpadu sebagai jawaban atas persepsi mereka tentang “kebuntuan proses

perundingan damai”. Operasi Terpadu yang akan direncanakan meliputi: operasi pemulihan keamanan, operasi kemanusiaan, operasi penegakan hukum dan operasi pemantapan pemerintahan daerah yang rencananya akan difokuskan di lima kabupaten yaitu: Kabupaten Aceh Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireun (Aceh Jeumpa), Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Timur yang menjadi basis konflik, dengan populasi penduduk kurang lebih dua juta jiwa. Namun, dalam konteks ini juga dikedepankan rencana pemberlakuan keadaan darurat militer untuk mengefektifkan pelaksanaan Operasi Terpadu.

Perubahan yang terjadi juga bisa dilihat dalam pemberitaan media massa. Setelah tanggal 25 April ini terlihat mulai terjadi perubahan orientasi pemberitaan yang sebelumnya sangat mendukung proses kesepakatan damai, perlahan berubah drastis mendukung operasi militer sebagai jawaban krisis perdamaian Aceh. Analisa ini bisa dilihat dengan jelas dalam tulisan yang menganalisis pemberitaan media massa dari tanggal 10 April 2003 sampai 10 Mei 2003. Pemberitaan media-media massa ini bisa disimpulkan sebagai dukungan mereka terhadap discourse pemerintah mengenai operasi militer. Dalam berita, tulisan, analisa bahkan redaksional, terlihat bahwa problem Aceh ditempatkan dalam sebuah ruang yang hanya diisi oleh Pemerintah RI dan GAM. Dalam ruang ini, keterlibatan, pandangan, gagasan masyarakat sipil Aceh sama sekali hampir tidak mendapatkan tempat.

Puncak dari kegagalan proses perdamaian melalui jalan perundingan ini adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No.28/2003 mengenai “Status Darurat Militer untuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)” yang

berlaku efektif mulai tanggal 19 Mei 2003 pukul 00.00 sampai jangka waktu enam (6) bulan ke depan. Dasar dari pertimbangan penetapan status darurat militer ini adalah situasi di Aceh yang dinilai dalam keadaan bahaya dengan tingkatan darurat militer, dan penguasa tertinggi darurat militer pusat di tangan Presiden RI dan penguasa darurat militer daerah NAD dipegang Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal Endang Suwarya.¹⁷

D. Darurat Militer

Pemberlakuan darurat militer di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang berjalan selama 1 tahun. Selama waktu tersebut, Kontras mencatat sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam angka statistik yang memprihatinkan. Darurat militer yang bertujuan memenangkan hati dan pikiran orang Aceh justru membuahkan pil pahit yang harus terus ditelan rakyat Aceh, sementara rasa sakit dan luka lama belum juga kunjung sembuh. Tujuan itu juga kian terasa jauh dari harapan bila melihat ukuran keberhasilan-keberhasilan yang ditunjukkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, seluruh hasil dari kebijakan penerapan darurat militer berikut implikasi politik yang muncul selama periode waktu tersebut, harus dipertanggungjawabkan oleh Presiden selaku Penguasa Darurat Sipil Pusat¹⁸.

Presiden Megawati menetapkan keadaan bahaya dengan status Darurat Militer di Provinsi Aceh mulai tanggal 19 Mei 2003 untuk periode waktu enam bulan. Sejak keputusan ini berlaku maka kebijakan negara untuk mengerahkan

¹⁷ Daniel Hutagalung, *Memahami Aceh Dalam Konteks Darurat Militer 2002-2004*, hal 1

¹⁸ Kontras, 2006. *Aceh, Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*. Hal. 121.

kekuatan bersenjata, termasuk operasi terpadu mulai dijalankan. Namun, intervensi militer telah dilakukan jauh sebelum keputusan itu dibuat. Pada tanggal 17 April 2003, pasukan TNI di Aceh sudah siap siaga berkumpul dalam jumlah 26.000 pasukan dan pada tanggal 24 April 2003 Pangdam Iskandar Muda Mayjend TNI Djali Yusuf sudah mengumumkan Aceh dalam kondisi Siaga I. Dua minggu sebelum Darurat Militer, sudah terjadi kontak senjata di mana-mana. Pada saat Darurat Militer ditetapkan, pemerintah pusat dan TNI menetapkan bahwa musuhnya yang harus ditumpas adalah Gerakan Aceh Merdeka yang berkekuatan 5.325 orang dengan 2.000 pucuk senjata. Untuk itu TNI menyiapkan 50.000 sampai 60.000 pasukan yang terdiri atas Angkatan Darat, Brimob, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Prinsipnya adalah 10:1 di mana 10 pasukan TNI berhadapan dengan 1 orang GAM. Di penghujung masa Darurat Militer, Mabes TNI dan Menkopolkam *ad interim* Hari Sabarno memaparkan beberapa temuan menarik yang aneh.

Dalam pernyataannya ia menyatakan operasi terpadu telah mengurangi kekuatan pasukan GAM sekitar 60% dengan merebut kekuatannya sekitar 40%. Lebih rinci lagi Hari Sabarno menyatakan selama hampir setahun operasi terpadu telah menewaskan 1.963 orang, 2.100 orang, dan 1.276 anggota GAM yang menyerahkan diri, dan 1.045 pucuk senjata. Bila kita menghitung data yang disampaikan pemerintah tersebut diperoleh jumlah 5.339 orang. Padahal data

Mabas TNI dan pemerintah pusat sendiri menyatakan jumlah personil GAM adalah 5.325 orang¹⁹.

E. Darurat Sipil

Pemerintah akhirnya menurunkan status darurat militer menjadi darurat sipil, terhitung sejak 19 Mei 2004. Keputusan ini diambil dalam sidang kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Megawati di Istana Negara, Jakarta, 13 Mei 2004 dan disampaikan oleh Menkopolkam *ad interim* Hari Sabarno. Selanjutnya, keputusan ini ditegaskan melalui Keppres Nomor 43/2004. Gubernur NAD, Abdullah Puteh diangkat menjadi Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD), dibantu oleh Pangdam Iskandar Muda, Kapolda, dan Kajati Aceh. Keppres tersebut juga menyatakan dibentuknya Tim Asistensi dari pemerintah pusat yang tugasnya memberikan asistensi dan monitoring terhadap kerja PSDS. Pembentukan Tim Asistensi ini lebih disebabkan oleh tidak populisnya Gubernur Abudullah Puteh yang sedang menghadapi tuduhan kasus korupsi. Kondisi darurat sipil ini menggantikan dua periode darurat militer di Aceh, yaitu Darurat Militer I, sejak 19 Mei 2003 hingga 19 November 2003 melalui Keppres No. 28/2003 dan diperpanjang dengan Darurat Militer II, sejak 19 November 2003 hingga 19 Mei 2004 berdasarkan Keppres No. 97/2003.

Semua keputusan tersebut mengacu pada UU 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya. Keputusan penurunan status dari darurat militer ke darurat sipil didasari oleh Rakor Polkam tanggal 12 Mei 2004 yang secara umum hasilnya

¹⁹ Kontras, 2006. *Aceh, Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*. Hal. 122

adalah: operasi terpadu bersifat positif dan tetap dipertahankan, keamanan berangsur pulih, roda pemerintahan hampir seluruhnya normal, pemulihan ekonomi dan penegakkan hukum mulai meningkat, sementara masih ada sisa anggota GAM yang mengganggu. Namun demikian, hasil evaluasi Rakor Polkam ini tidak menjabarkan dan merinci indikator apa saja yang menjadi substansi acuan yang ada di evaluasi tersebut.

Kondisi di atas menunjukkan perubahan status Aceh menjadi darurat sipil yang berlaku efektif sejak tanggal 19 Mei 2004 akan tetap mewarisi banyak masalah lama dan menambah masalah baru; operasi militer tetap berlanjut, pelanggaran HAM, kemiskinan, dan korupsi. Terlebih lagi perubahan status dari darurat militer menjadi darurat sipil hanya perubahan tekstual saja, terbukti karena tidak adanya arahan target tujuan yang jelas dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden dan Menkopolkam kepada Penguasa Darurat Sipil Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini persis seperti yang terjadi pada saat Presiden Megawati menetapkan status darurat militer di Aceh setahun yang lalu. Darurat militer kemudian sepenuhnya dijalankan oleh PDMD Aceh tanpa kontrol dan arah dari pemerintah pusat.

F. Perjanjian Damai MoU Helsinki 2005

Pemilihan umum 2004 membawa Susilo Bambang Yudhoyono (juga dikenal sebagai SBY) untuk berkuasa sebagai presiden Indonesia kelima. Sebagai Menteri Koordinator untuk urusan Politik dan Keamanan di kabinet Presiden Megawati, dia telah berusaha mencari cara-cara menyelesaikan konflik secara

damai. Pada 26 Desember 2004, Tsunami menerjang Aceh dan menewaskan ratusan ribu orang. Banyak orang percaya bahwa bencana besar ini membawa kembali pemerintah Indonesia dan GAM untuk ke meja perundingan untuk mencari perdamaian melalui metode tanpa kekerasan.

Selain faktor tsunami, Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejak pemilihan mereka pada September 2004, telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan konflik Aceh melalui negosiasi dan dengan dukungan pemerintah internasional. Selanjutnya, GAM juga telah menunjukkan kesungguhannya untuk mengakhiri proses perjuangan melalui angkatan bersenjata. Pada tanggal 15 Agustus 2005, di Helsinki, Finlandia, pemerintah perwakilan Indonesia dan GAM mengambil langkah yang kooperatif untuk menandatangani Nota Kesepahaman atau yang dikenal dengan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Penandatanganan MoU Helsinki ini menandai berakhirnya konflik bersenjata antara Pemerintah RI dan GAM yang berlangsung hampir tiga dekade²⁰.

Perjanjian damai ini ditengahi oleh *Crisis Management Initiative (CMI)* pimpinan mantan presiden Finlandia, Marti Ahtisaari, dan dipantau oleh anggota negara-negara Uni Eropa (UE) serta lima Negara ASEAN. Dengan dukungan kuat dari Uni Eropa dan lima Negara ASEAN, kini perdamaian kembali ke Aceh, dan orang Aceh dapat menjalankan kewenangan urusannya sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁰ Prutanto, Joko. 2009. *Aceh Conflict Resolution: Lessons Learned And The Future Of Aceh*. Naval Postgraduate School: Monterey. Hal. 79.

Perjanjian damai tersebut meliputi serangkaian persyaratan dari kedua pihak untuk menjaga perdamaian. Sebagai gantinya, Pemerintah Indonesia menjanjikan otonomi luas, hak untuk membentuk politik lokal, dan kontrol lokal atas pendapatan dari sumber daya alam Aceh. Sedangkan GAM harus kembali ke pangkuan NKRI dan menyerahkan semua senjatanya. GAM berkomitmen secara publik untuk mendirikan partai politik lokal dalam waktu enam bulan sejak berlakunya MoU Helsinki dan sayap bersenjata berubah menjadi gerakan sipil dengan nama Komite Peralihan Aceh (KPA). Pada bulan Juli 2007, Partai GAM (Partai GAM) adalah didirikan oleh mantan kombatan GAM, dengan bendera GAM sebagai simbol partai. Namun hal ini menimbulkan protes dipihak Indonesia sehingga GAM secara resmi mengubah namanya. Pada bulan April 2008, Partai GAM menjadi Partai Aceh (PA), dan bersama dengan partai-partai lokal lainnya dapat menyalurkan aspirasi politik mereka.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Geografis Gampong Pulo Siblah Kecamatan Tiro-Truseb

Gampong Pulo Siblah merupakan satu dari sembilan belas desa yang berada dalam Kecamatan Tiro-Truseb. Gampong ini memiliki luas wilayah 4.58 km². Desa ini hanya memiliki dua dusun dengan luas wilayah 4,58 km².¹ Selanjutnya, Gampong Pulo Siblah termasuk juga dalam wilayah kemukiman Tiro yang desanya berjumlah 7 desa yaitu Pulo Keunari, Pulo Siblah, Pulo Tambo, Pulo Glumpang, Mancang, Rabo, dan Lhok Igeuh.

Secara karakteristik, Gampong Pulo Siblah merupakan desa definitif yang bukan desa terisolir. Tingkat perkembangan desa ini menurut statistik mencapai tingkat swadaya. Walaupun begitu, tidak ada satupun sarana pendidikan formal yang dibangun di desa ini. Desa ini hanya memiliki satu sarana kesehatan yaitu Posyandu dengan satu bidan desa. Adapun jarak tempuh dari desa Pulo Siblah menuju ibukota kecamatan berjarak lebih kurang 1 km.

Adapun batas Gampong Pulo Siblah adalah sebagai berikut:²

1. Di sebelah utara berbatasan dengan Gampong Rabo
2. Di sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Meunasah Panah
3. Di sebelah barat berbatasan dengan Gampong Mancang
4. Di sebelah timur berbatasan dengan Gampong Meunasah Panah

¹ Pidie Dalam Angka 2014, *Statistik daerah kecamatan Tiro-Truseb 2014*, hal 14.

² Berdasarkan hasil citra satelit google maps di akses dari <https://bit.ly/2uVPrVd> pada tanggal 25 Juli 2018.

B. Kehidupan Sosial Masyarakat Gampong Pulo Siblah Kecamatan Tiro-Truseb

Kehidupan masyarakat Pulo Siblah tidak banyak memiliki perbedaan seperti masyarakat lainnya di Aceh, khususnya masyarakat di Kabupaten Pidie. Kegiatan sehari-hari masyarakat adalah bertani dan ada juga yang beternak. Menurut data statistik Kecamatan Tiro-Truseb, penduduk Gampong Pulo Siblah memiliki 6 kerbau, 22 sapi, 94 kambing, 619 ayam dan 360 bebek.³

Adapun alat transportasi dan juga telekomunikasi juga sudah mumpuni. Masyarakat Pulo Siblah sudah memiliki 4 mobil, 46 sepeda motor dan 33 sepeda. Dan alat komunikasi yang digunakan berjumlah 85 handphone, 28 televisi dan hanya 8 radio saja yang masih digunakan. Masyarakat di sini juga sudah menggunakan penerangan listrik semua. Dari jumlah 77 kepala keluarga, kesemuanya sudah memakai penerangan dari PT. PLN. Dengan demikian, dapat disimpulkan, masyarakat Pulo Siblah tidak terisolir dan sudah menuju pada perkembangan mengikuti zaman.

Selanjutnya, di desa Pulo Siblah juga sudah memiliki kelompok simpan pinjam yang berjumlah 4 kelompok. Mereka juga memiliki 1 kilang padi dan 2 kios. Adapun sarana peribadatan, masyarakat pulo Siblah tidak memiliki masjid. Desa ini hanya memiliki 2 *meunasah* dan 1 *balee*. Ini disebabkan karena setiap kemukiman hanya memiliki satu masjid. Jadi ketika melakukan ibadah seperti

³ Ibid,... hal. 100

shalat jum'at atau shalat hari raya, masyarakat datang ke masjid di kemukiman masing-masing.⁴

⁴ Ibid,... hal. 120

BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Respon Masyarakat Terhadap MoU Helsinki

Sejarah perjalanan konflik Aceh ditandai dengan perang antara GAM dengan TNI sebagai representasi pemerintah Indonesia yang berkepanjangan dan disisipi oleh beberapa perjanjian damai. Akan tetapi beberapa perjanjian tersebut berakhir dengan kegagalan karena belum ada itikad baik dari kedua belah pihak yang bertikai. Adapun beberapa kesepakatan damai yang berujung gagal seperti Jeda Kemanusiaan pada tahun 2000, *the Cessation of Hostilities Agreement* pada tahun 2002. Kegagalan dari perjanjian tersebut selalu disambut dengan musim perang yang baru.

Adanya kegagalan implementasi biasanya terjadi karena salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Kegagalan implementasi berkaitan erat dengan karakteristik perang. Ketika perasaan takut lebih besar daripada kepercayaan terhadap musuh, perang dapat berlanjut kembali. Upaya dialog untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai praktis berhenti pada tanggal 18 Mei 2003 saat GAM menolak pernyataan pemerintah Indonesia. Respon Pemerintah Indonesia terhadap penolakan GAM sangat cepat dan tegas. Dalam hitungan jam, Presiden Megawati Sukarno Putri menandatangani keputusan pemberlakuan Darurat Militer di Aceh yang berarti dilegalkannya tindakan kekerasan untuk menghadapi GAM dan kekuasaan berada di bawah kendali militer seluruhnya. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, CoHA menjadi diabaikan dan peran HDC terhenti. Pada tahap inilah kemudian HDC telah gagal menjalankan

perannya sebagai fasilitator perdamaian di Aceh¹. Akibatnya masyarakat Aceh kembali menjadi korban dari konflik yang sudah berpuluh tahun lamanya.

Penandatanganan MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2015 di Helsinki adalah klimaks dari beberapa perjanjian damai antara Pemerintah RI dan GAM. Proses menuju MoU Helsinki ini diawali dengan tahapan pertama pada tanggal 27 – 29 Januari 2005 dengan tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa. Tahapan kedua dimulai pada 21-23 Februari 2005. Pada tahapan ini, GAM sudah mulai memiliki itiqad untuk menghentikan perang dan mengubur niat untuk memerdekakan Aceh. Setelah tahapan kedua ini, tahapan ketiga pun dimulai dengan duduk kembali bersama pada 12-16 April 2005 dengan kesepakatan mencari solusi menyeluruh tanpa merugikan kedua belah pihak. Berdasarkan hasil dari tahapan ketiga, pemerintah RI dan GAM kembali berdialog pada tanggal 12-17 Juli 2005. Pada tahapan ini, GAM sudah tidak lagi mempersoalkan masalah konstistusi NKRI dan menguburkan niat merdeka. Dari empat tahapan ini, akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah RI yang diwakili Hamid Awaluddin dan GAM yang diwakili oleh Malik Mahmud menandatangani perjanjian damai yang lebih dikenal dengan MoU Helsinki di Filandia.²

Perjanjian damai ini membawa pengaruh yang luar biasa bagi masyarakat Aceh. Pasca penandatanganan kesepakatan ini menimbulkan banyak reaksi dan respon yanag berbagai macam. Adapun respon yang diberikan oleh masyarakat

¹ Goro Leba, Elkana, Analisis Konflik RI-GAM, hal 5 di akses dari https://www.academia.edu/6944157/ANALISIS_KONFLIK_GAM-RI pada tanggal 23 Juli 2018.

²Ibid...., hal. 7

Gampong Pulo Siblah juga berbagai macam. Mengingat Gampong Pulo Siblah merupakan desa yang paling ujung yang berbatasan langsung dengan gunung, sudah bisa dibayangkan bagaimana eskalasi konflik yang terjadi pada saat itu.

Penulis bertemu dengan beberapa informan dan berhasil mewawancarai mereka terkait respon mereka terhadap MoU Helsinki yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Finlandia. Informan pertama yang Penulis wawancarai adalah Abu Bakar, geuchiek gampong Pulo Siblah. Menurut penuturannya masyarakat Gampong Pulo Siblah sangat banyak merasakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan ketika itu. Apabila terjadi kontak senjata antara TNI-POLRI dan GAM masyarakat selaku mendapatkan imbasnya. Biasanya jika terjadi kontak senjata antara kedua belah pihak, masyarakat langsung berkumpul di *meunasah* untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Jika kami berkumpul di Meunasah, kami merasa sedikit lebih aman. Walaupun nanti kami mendapatkan kekerasan fisik, kami bisa merasakannya secara bersama-sama. Jika kami tetap berdiam diri di rumah, jika terjadi sesuatu terhadap kami, tidak ada yang melihat apalagi membela. Oleh karena itu kami berinisiatif untuk berkumpul di meunasah”.³

Dia juga menggambarkan bagaimana ketika setiap aparat memasuki gampong mereka, mereka langsung menggeledah rumah-rumah yang dicurigai sebagai anggota GAM. Tanpa banyak basa-basi mereka langsung masuk ke rumah, mendobrak pintu, dan melihat barang-barang yang ada dalam rumah.

“Dulu ketika operasi, mereka datang tanpa salam. Mereka langsung masuk ke rumah yang dianggap sebagai anggota GAM. Menggeledah barang -

³ Wawancara dengan Abu Bakar (53 tahun), keuchiek Gampong Pulo Siblah, 19 Mei 2018

barang, lalu menghamburkannya ke luar rumah. Mereka juga menodongkan senjata kepada orang yang ada di rumah tersebut sambil mengancam akan menembak mereka jika tidak memberi informasi terkait orang yang mereka cari. Saya sangat sedih jika harus mengingat masa-masa operasi itu lagi.”

Menurutnya dengan adanya MoU Helsinki ini, masyarakat sudah lebih tenang, aman, nyaman. Masyarakat juga sudah bisa beraktifitas sebagaimana biasanya tanpa harus takut di ancam, mendapatkan kekerasan fisik maupun mental. “Alhamdulillah berkat adanya MoU ini kami sudah bisa kembali bertani, pergi ke kebun dengan tenang. Walaupun harga hasil perkebunan dan pertanian kami cukup memperhatikan juga. Tapi Alhamdulillah sudah bisa leluasa pergi ke kebun.”

Penulis mewawancarai informan lainnya yaitu Muhammad Nuh selaku *Tuha Peut* Gampong Pulo Siblah. Menurut pengakuannya, jika terjadi kontak tembak pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah tentu mencari masyarakat sebagai tumbal. Langkah ini diambil jika tidak menemukan pasukan GAM yang menjadi sasaran utama mereka.⁴

“Kami kan sudah berkumpul di meunasah jika terjadi kontak senjata. Jadi setelah selesai kontak senjata, orang aparat itu mendatangi kami, memintai keterangan. Jika keterangan yang kami masyarakat kasih tidak sesuai harapan mereka, mereka langsung menampar kami. Apalagi kami orang kampung ini tidak lancar berbicara bahasa Indonesia.”

Faktor kelancaran berbahasa Indonesia juga menjadi indikator masyarakat Aceh dianggap pro Indonesia atau tidak. Muhammad Nuh menambahkan, jika sedang dimintai keterangan, masyarakat seringkali harus menyanyikan lagu Indonesia Raya, menghafal Pancasila ataupun teks proklamasi sebagai simbol

⁴ Wawancara dengan Muhammad Nuh (53 tahun), Tuha Peut Gampong Pulo Siblah, 19 Mei 2018

nasionalisme. Apabila ini tidak bisa dilakukan, maka ganjarannya adalah terjangan sepatu ataupun sebuah tamparan.

“Alhamdulillah, dengan adanya kesepakatan damai ini, kami tidak perlu lagi menghafal Pancasila, ataupun lagu Indonesia Raya. Kami sudah aman sekarang. Karena pada saat konflik dulu tidak ada bayangan bagaimana kami akan hidup damai dimasa depan. Saya memikirkan anak-anak saya, jika harus selalu hidup dalam keadaan perang. Alhamdulillah sekali, kita sekarang sudah damai, sudah bisa kesana-kemari tanpa takut dengan tentara dan kontak senjata.”

Sulaiman, selaku masyarakat Gampong Pulo Siblah menceritakan hal yang berbeda. Dalam penuturannya, diketahui banyak warga yang pergi merantau untuk mengamankan diri dari kekejaman pasukan TNI yang terkadang menuduh masyarakat sebagai anggota GAM.⁵

“Banyak teman-teman saya yang pergi merantau keluar daerah untuk mengamankan diri dari tuduhan membantu GAM. Mereka merantau karena tidak tahan jika harus dituduh sebagai GAM dan takut jika meninggal dunia tanpa diketahui nisannya. Ada yang merantau ke Medan. Ada juga yang ke Jakarta bahkan ada yang ke Malaysia”.

Mereka yang merantau itu ada juga yang pernah bersentuhan dengan GAM. Sehingga mereka memilih merantau karena tidak lagi bisa kembali ke kampung halaman. Apalagi ketika pemberlakuan darurat militer yang merupakan operasi sapu bersih terhadap anggota GAM. Pasca penandatanganan MoU Helsinki, banyak diantara mereka yang sudah kembali ke kampung halaman dan beraktifitas seperti biasa kembali. “Mereka sudah banyak kembali. Mereka sudah beraktivitas seperti biasa kembali. Mereka sudah senang tanpa harus takut dengan

⁵ Wawancara dengan Sulaiman (63 tahun), masyarakat Gampong Pulo Siblah, 19 Mei 2018

ancaman dan tuduhan. Alhamdulillah kita sudah damai dengan Pemerintah RI.”

Suwarni, ibu rumah tangga Gampong Pulo Siblah, memberikan informasi berbeda. Pada saat konflik terjadi, dia tidak bisa kemana-mana. Untuk mendapatkan beras saja harus meminta kepada tetangga atau kerabat yang diluar desa. Pada saat itu, tanaman padi hanya sekedar saja dan jika sedang terjadi kontak senjata, mereka tidak bisa kemana-mana.

Oleh karena itu, berkat adanya MoU Helsinki ini masyarakat merasa sangat senang dan bahagia. Masyarakat berharap supaya perdamaian ini tetap terjaga sampai selamanya.⁶

“Saat itu hasil pertanian tidak terlalu bagus. Ketika sedang menanam padi, ada kontak senjata, kami langsung pulang melihat keluarga. tanaman padi kami banyak yang tidak terurus. Oleh karena itu, untuk beras saja kami harus meminta kepada tetangga ataupun kerabat diluar kampung. Masa-masa itu sangat sulit. Namun berkat adanya damai ini, kami semua bersyukur. Karena kami sudah bisa kembali bertani. Kami sudah leluasa untuk bertani dan sekarang sudah tidak lagi meminta-minta.”

Penulis kemudian menemui Ainol Mardhiah, janda kombatan Gampong Pulo Siblah. Menurut penuturannya, masa konflik adalah masa paling kelam dalam hidupnya. Keluarganya selalu diincar oleh aparat Negara kerana suaminya adalah seorang GAM. Suaminya yang berjuang menuntut keadilan dari pemerintah RI sampai hari ini tidak ditemukan jasadnya. Menurut pendapatnya, apa yang dilakukan suaminya adalah panggilan hati dan perjuangan menuju Aceh

⁶ Wawancara dengan Suwarni (57 tahun), Masyarakat Gampong Pulo Siblah, 19 Mei 2018

yang merdeka dan berkeadilan⁷. Pun begitu, ia tetap senang dengan adanya perdamaian ini, walaupun suaminya tidak ada lagi dan tidak bisa menikmati hasil perjuangannya. “Saya sangat senang dengan adanya perdamaian ini. Walaupun dulu suami saya berjuang untuk Aceh merdeka hingga tidak bertemu lagi jasadnya. Saya dulu berharap merdeka. Namun Allah berkehendak lain dengan memberikan perdamaian ini. Saya juga tetap bersyukur.”

Dalam kesempatan lain, penulis mendatangi keluarga Fatarani dan Habsah⁸, keluarga lansia Gampong Pulo Siblah. Dari hasil wawancara dengan mereka, informasi yang diberikan juga tidak jauh berbeda. Masyarakat disana ketika konflik sangat menderita. Mereka sering mendapatkan ancaman, kekerasan fisik dan juga mental. Menurut mereka, masyarakat yang paling menderita ketika konflik adalah para pemuda. Mereka sangat potensial untuk dicurigai sebagai GAM. Oleh karena itu, banyak diantara mereka yang merantau keluar daerah.

“Ketika masa itu, pemuda menjadi sasaran utama tentara. Karena mereka banyak dicurigai sebagai GAM. Oleh karena itu mereka banyak yang merantau. Warga seperti kami ini, kecil kemungkinan menjadi GAM karena faktor usia yang sudah tidak lagi muda. Kami sangat bersyukur dengan adanya MoU Helsinki ini. Walaupun kami tidak paham, tapi kami bersyukur dengan adanya perdamaian ini.”

Berkat informasi dari keluarga Fatarani dan Habsah, kemudian penulis mendatangi pemuda dan mewawancarai mereka. Dalam wawancara yang penulis

⁷ Wawancara dengan Ainol Mardhiah (45 tahun), Janda mantan kombatan Gampong Pulo Siblah, 19 Mei 2018

⁸ Wawancara dengan Fatarani (63 tahun) dan Habsah (60 tahun), warga Lansia Gampong Pulo Siblah, 19 Mei 2018

lakukan, ada beberapa informasi penting yang didapatkan. Salah satunya adalah alasan mereka merantau keluar.⁹

“Kami merantau karena satu alasan. Kami tidak lagi sanggup menahan penderitaan jika harus menerima tamparan dari aparat. Kami juga tidak mau nanti kami di ambil aparat dan tidak bisa pulang kembali. Kami sangat takut jika meninggal, keluarga tidak menemukan jasad kami. Makanya kami memutuskan untuk merantau dengan harapan nantinya jika ada perdamaian, kami bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Alhamdulillah hari ini kita sudah berdamai, kami pun sudah bisa kembali dengan selamat.”

Wawancara terakhir penulis lakukan dengan tgg Sulaiman Arsyad, imuem Gampong Pulo Siblah. Menurutnya, ketika masih konflik, kegiatan keagamaan susah dijalankan. Seperti ketika peringatan maulid, isra’mi’raj, dan tarawih dibulan ramadhan. Masyarakat takut untuk berkumpul apalagi ketika malam. Namun pasca terjadi penandatanganan MoU Helsinki, semuanya telah normal kembali dan semuanya bersyukur berkat adanya perdamaian ini.

“Pada kebiasaan kita membuat acara ceramah maulid. Tapi ketika adanya konflik itu tidak lagi dilakukan, karena takut ada ceramah yang ada unsur politik keacehannya. Jadi secara otomatis, ceramah maulid tidak ada. Yang ada hanya khanduri kecil di siang harinya. Itupun kadang-kadang di jaga aparat. Selain itu juga, masyarakat di sini takut untuk keluar malam. Itu terjadi ketika bulan puasa telah tiba pada saat pelaksanaan shalat tarawih. Alhamdulillah dengan adanya MoU ini sudah normal kembali. Kita sudah kembali bisa merayakan mauleid, isra’ mi’raj dan tarawih bersama”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Gampong Pulo Siblah, Penulis menarik hasil analisis sementara adalah kesepakatan damai MoU Helsinki ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena berkat MoU Helsinki tersebut masyarakat bisa bebas mencari rezeki, aman, nyaman dan damai. Makna

⁹ Wawancara dengan Rahmat (28 tahun) dan Dahlan (30 tahun), pemuda Gampong Pulo Siblah, 19 Mei 2018

¹⁰ Wawancara dengan Tgg. Sulaiman Arsyad (55 tahun), Imuem Gampong Pulo Siblah, 19 Mei 2018

MoU Helsinki bagi mereka adalah damai dan bebas. Damai adalah harga yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di Aceh juga seluruh pemangku kebijakan.

B. Pemahaman Masyarakat Terhadap MoU Helsinki.

MoU Helsinki merupakan satu perjanjian besar antara pemerintah RI dan GAM yang kemudian membawa angin segar bagi seluruh masyarakat Aceh yang sudah sangat lama bergelut dengan konflik. Tercatat hampir tiga dekade masyarakat berhadapan dengan beberapa musim perang. Setelah Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, dua pihak yang bertikai ini duduk berunding untuk mencari solusi terbaik untuk masalah ini. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2005, kesepakatan damai terjalin. Namun pemahaman MoU Helsinki dalam masyarakat sangat beragam. Ada yang menyatakan MoU Helsinki adalah politik transaksional antara pemerintah RI dan GAM. Ada yang mengatakan MoU ini adalah hikmah dibalik Tsunami. Ada juga pendapat yang lain yang mengatakan bahwa MoU ini adalah upaya pemerintah RI untuk menipu kembali rakyat Aceh.

Oleh karena itu, untuk membuktikan isu-isu tentang pemahaman tentang MoU yang berkembang di masyarakat, Penulis terjun langsung ke lapangan yaitu masyarakat Gampong Pulo Siblah Kecamatan Tiro-Truseb untuk mengamati dan mencari informasi yang lebih akurat. Informasi yang Penulis dapat di lapangan kemudian dielaborasi dan dikuatkan dengan beberapa realita yang penulis amati selama melakukan observasi dan wawancara di sana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ada beberapa hasil yang ditemukan di lapangan. Abu Bakar menyimpulkan bahwa MoU Helsinki adalah sama dengan damai. Damai dalam pengertian masyarakat bebas bertani, beternak, bercocok tanam, pergi ke pasar dan tidak ada lagi kontak senjata antara dua pihak yang bertikai. Ketika sebelum ada MoU Helsinki, masyarakat tidak bisa leluasa bepergian kemana-mana. Tidak bisa bertani dengan bebas karena akan dicurigai sebagai GAM atau membantu GAM dalam hutan.¹¹

“Kami tidak banyak memahami apa itu MoU Helsinki. Bagi kami, MoU ini adalah perdamaian. Perdamaian yang sudah kami tunggu sejak lama. Kami tidak terlalu ambil pusing terhadap MoU. Yang penting bagi kami tidak ada lagi konflik, kami bisa bebas bertani, berkebun, beribadah, itu sudah cukup. Perkara-perkara lain biarlah orang yang dipemerintahan yang memikirkan saja.”

Selanjutnya, masyarakat yang pada saat konflik terpaksa keluar daerah, kini sudah bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Ini terjadi berkat adanya MoU Helsinki. Walaupun kehidupan masyarakat secara ekonomi belum berubah secara signifikan, akan tetapi ada kenyamanan tersendiri bisa berkumpul dengan keluarga tanpa takut adanya gangguan¹².

“Tidak ada yang lebih bahagia selain bisa kembali ke keluarga masing-masing. Tentang masalah MoU ini yang kami pahami adalah kami bisa damai. Tidak ada lagi konflik. Kami sudah bisa hidup normal kembali tanpa harus takut dengan ancaman. Terkait isu-isu tentang MoU yang sekarang biarlah itu menjadi urusan orang yang di atas.”

¹¹ Wawancara dengan Abu Bakar (53 tahun), Geuchiek Gampong Pulo Siblah, 19 Mei 2018

¹² Wawancara dengan Rahmat (28 tahun) dan Dahlan (30 tahun), Pemuda Gampong Pulo Siblah, 19 Mei 2018

Ada hal yang menarik dari beberapa pernyataan yang dilontarkan masyarakat terkait MoU Helsinki. Dari hasil wawancara juga, Penulis mendapatkan adanya harapan saat konflik dari masyarakat tentang akan adanya perdamaian. Menurutnya, setiap musim perang itu pasti akan hadir sebuah perdamaian. Hanya saja mereka tidak tahu kapan waktunya perdamaian itu datang. Mereka saat itu selalu bermimpi Aceh itu akan damai, baik dalam keadaan Aceh merdeka ataupun tidak.¹³

“Saya tidak menyangka Aceh akan damai. Karena dalam anggapan saya, Aceh ini akan merdeka. Tidak lagi bergantung dengan Republik Indonesia. Karena setiap ada musim perang pasti ada perdamaian. MoU mungkin hanya jalan untuk perdamaian. Kami bersyukur akan adanya MoU, walaupun kami tidak sepenuhnya memahami apa itu MoU. Yang paling penting kami bisa menikmati perdamaian ini.”

Selain itu, salah satu informan mengungkapkan, apabila damai ini selamanya, sebaiknya pemerintah memperhatikan masyarakat yang di bawah. Karena menurut mereka MoU Helsinki mengatur terkait kesejahteraan masyarakat apalagi mantan kombatan dan janda korban konflik.¹⁴

“Kami berharap adanya bantuan terhadap mereka yang menjadi korban konflik. Yang saya pahami dari MoU ini adalah adanya perdamaian dan adanya bantuan terhadap korban konflik. Kami berharap pemerintah mampu menyelesaikan itu dan memberi kami bantuan sesuai MoU Helsinki.”

¹³ Wawancara dengan Ainol Mardhiah (45 tahun), janda kombatan Gampong Pulo Siblah, 19 Mei 2018

¹⁴ Wawancara dengan Suwarni (57 tahun) dan Rusli (40 tahun), masyarakat Gampong Pulo Siblah, 19 Mei 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Gampong Pulo Siblih, Penulis menarik hasil analisis sementara adalah pemahaman MoU Helsinki bagi masyarakat Pulo Siblih hanya sebagai sebuah simbol perdamaian yang perlu dijaga sampai kapan pun. Mereka sudah sangat menderita akibat konflik. Mereka tidak mau lagi mengulang sejarah dan nasib yang sama di masa depan. Selanjutnya mereka berharap adanya perhatian pemerintah kepada masyarakat kelas bawah sesuai dengan yang ada dalam butir-butir MoU tentang kesejahteraan masyarakat.

C. Kehidupan Masyarakat Pasca MoU Helsinki.

1. Kehidupan Keamanan Masyarakat Pulo Siblih Pasca Penandatanganan MoU Helsinki.

Pasca penandatanganan MoU Helsinki kehidupan keamanan masyarakat sudah berangsur membaik. Tidak terkecuali masyarakat Gampong Pulo Siblih yang pada masa konflik sangat tertindas juga merasakan hal yang sama. Pada saat ini, masyarakat di sana tidak lagi risau terhadap keamanan desa di sana. Mereka sudah merasakan keamanan yang berangsur angsur berubah membaik. Mereka sudah bisa duduk di kedai kopi pada malam hari dengan tenang tanpa harus takut kepada TNI.¹⁵ “Akhirnya setelah belasan tahun, kami Alhamdulillah bisa merasakan damai dan kembali nikmat duduk di warung kopi. Kami juga tidak lagi takut akan adanya sweeping secara tiba-tiba.”

¹⁵ Wawancara dengan Abu Bakar (53 tahun), Geuchik Gampong Pulo Siblih, 19 Mei 2018

Masyarakat juga tidak lagi perlu merisaukan adanya pembakaran dan pengrusakan paksa terhadap tempat tinggalnya. Karena pada saat konflik terjadi, banyak rumah rumah warga yang dibakar ketika adanya kontak tembak antara TNI dan GAM. Namun, yang menjadi permasalahan pasca penandatanganan MoU Helsinki adalah terjadi beberapa tindak kriminalitas seperti pencurian hewan ternak yang disinyalir untuk penyalahgunaan narkoba.¹⁶

“Namun sekarang pasca MoU, banyak penyakit baru yang datang ke Aceh. Contohnya narkoba. Ini sangat meresahkan masyarakat. Karena banyak remaja-remaja yang kecanduan narkoba. Sehingga untuk membeli barang tersebut mereka harus melakukan tindak criminal lainnya seperti mencuri.”

2. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Pulo Siblah Pasca Penandatanganan MoU Helsinki.

Ekonomi masyarakat Gampong Pulo Siblah yang kesehariannya adalah bertani juga sudah tidak lagi was-was dalam kehidupan pertanian mereka. Selanjutnya masyarakat yang berkebun juga tidak merasa risau untuk membuka kebun baru tanpa takut dicurigai sebagai anggota GAM. Hasil kebun juga tergolong banyak karena tingkat kesuburan tanah di sana di atas rata-rata.

Terkait hasil pertanian, masyarakat di sana juga sudah bisa tersenyum dengan sumringah. Pasca damai, masyarakat sudah turun ke sawah dengan normal. Namun harapan mereka kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib

¹⁶ Wawancara dengan Tgk Sulaiman Arsyad (55 tahun), Imuem Gampong Pulo Siblah, 19 Mei 2018

petani tersebut. Masyarakat berharap pemerintah membantu peningkatan hasil pertanian.¹⁷

“Hasil pertanian kami sekarang sudah lumayan bertambah. Walaupun harganya jualnya tidak seberapa, yang namun kami sudah nyaman dengan damai ini. Kami bisa pergi ke sawah atau kebun sesuka kami. Tidak ada lagi rasa was-was di hati seperti ketika masa konflik dahulu.”

3. Kehidupan Sosial Masyarakat Pulo Siblah Pasca Penandatanganan MoU Helsinki.

Masyarakat Gampong Pulo Siblah sudah bisa kembali berinteraksi dengan bebas dengan masyarakat sekitar tanpa saling curiga mencurigai. Mereka sudah bisa bebas berbaur baik dengan masyarakat desa tetangga ataupun dengan masyarakat luar. Ketika konflik, masyarakat di sini agak lebih tertutup karena jika ada masyarakat yang masuk ke desa ini ditakutkan adalah mata-mata.¹⁸

“Saya dan keluarga sudah lebih berani kembali untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Kalau dulu sedikit salah kita berbicara aka nada yang melapor kepada pihak-pihak terkait. Dan tidak lama kemudian mereka akan mendatangi rumah kita untuk proses lanjutan akibat salah berbicara.”

Selain itu juga, pasca damai anak-anak di sana juga sudah bebas kembali bersekolah dengan aman, tidak lagi takut terjadi kontak senjata. Mereka juga tidak lagi takut sekolah mereka dibakar ketika ada kontak senjata. Saat konflik melanda Aceh, sekolah-sekolah di pedalaman juga menjadi sasaran “empuk” bagi pihak yang merasa rugi atas baku tembak yang terjadi. Mereka tidak segan-segan untuk

¹⁷ Wawancara dengan Fatarani (63 tahun) , Masyarakat Gampong Pulo Siblah, 19 Mei 2018

¹⁸ Wawancara dengan Habsah (60 tahun), Masyarakat Gampong Pulo Siblah, 19 Mei 2018

membakar sekolah walaupun kita tahu sekolah adalah tempat untuk mencerdaskan anak Bangsa¹⁹.

“Sekarang kampung kami sudah banyak lagi pemuda-pemuda, baik yang baru pulang dari perantauan juga yang tumbuh besar ketika konflik hampir berakhir. Anak-anak usia sekolah juga sudah kembali ramai. Mereka tidak perlu lagi menakutkan pembakaran sekolah dan lain sebagainya.”

4. Kehidupan Keagamaan masyarakat Pulo Siblah Pasca Penandatanganan MoU Helsinki

Kehidupan keagamaan masyarakat Pulo Siblah pasca damai sudah berbenah. Dimana infrastruktur penunjang keagamaan seperti Meunasah sudah hampir kampung dibangun. Selanjutnya kegiatan keagamaan dalam masyarakat ketika bulan-bulan tertentu juga sudah kembali dilaksanakan. Adapun kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut seperti maulid nabi, shalat Tarawih berjamaah ketika Ramadhan, shalat Ied, peringatan Isra’ Mi’raj, dan Nisfu Sya’ban.²⁰

“Setelah perdamaian, kehidupan keagamaan di sini sudah kembali normal. Masyarakat sudah kembali dapat menunaikan shalat lima waktu secara berjamaah. Selanjutnya ketika perayaan maulid sudah bisa dilakukan secara besar dan meriah. Kami sudah tidak lagi takut di jaga oleh aparat keamanan. Bahkan sekarang kami mengundang mereka untuk makan bersama tanpa adanya rasa takut. Di masa sekarang, kami juga sudah berani mengundang *teungku-teungku* dari luar untuk memberikan ceramah maulid di kampung kami.”

Ceramah-ceramah keagamaan ketika peringatan Isra’ Mi’raj dan maulid Nabi kembali meriah. Dua kegiatan di atas, pada masa konflik tidak bisa

¹⁹ Wawancara dengan Dahlan (28 tahun) dan Rahmat (30 tahun), Pemuda Gampong Pulo Siblah, 19 Mei 2018

²⁰ Wawancara dengan Tgk Sulaiman Arsyad (55 tahun), Imuem Gampong Pulo Siblah, 19 Mei 2018

dilakukan karena akan dibubarkan oleh TNI karena disinyalir akan diisi oleh muatan orasi politis.²¹

“Sekarang teungku yang ceramah pada kegiatan keagamaan tidak lagi takut untuk berceramah secara lantang terkait isu-isu kekinian. Misalnya terkait syariat islam yang sedang dijalankan di Aceh ataupun isu penyelewengan aqidah dan lain sebagainya. Mereka tidak lagi takut ataupun was-was jika ada kesalahan ketikan mereka berceramah.”

²¹ Wawancara dengan Abu Bakar (53 tahun), Geuchiek Gampong Pulo Siblih, 19 Mei 2018

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan di Gampong Pulo Siblah Kecamatan Tiro-Truseb terkait tentang pemahaman masyarakat terhadap MoU Helsinki, Penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat memberi respon yang bermacam-macam terhadap MoU Helsinki tersebut. Ada yang meyakini, MoU ini adalah permainan pemerintah pusat untuk menipu kembali rakyat Aceh. Ada juga pihak yang meyakini adanya politik transaksional antara pemerintah RI dan GAM. Namun disamping banyak asumsi terkait MoU Helsinki, bagi masyarakat Aceh, khususnya masyarakat kecil nan awam, MoU Helsinki adalah damai. Damai sepenuhnya tanpa takut dengan suara senjata, penghilangan paksa, pembakaran rumah dan sarana prasarana lainnya. Damai, nyaman, bebas melakukan aktifitas tanpa takut dicurigai sebagai GAM oleh pihak TNI. Respon yang paling besar adalah rasa syukur terhadap Allah Yang Maha Kuasa karena akhirnya masyarakat bisa bebas mencari rezeki, bebas bertani, bercocok tanam, berkebun dan lain sebagainya.
2. Masyarakat di Aceh khususnya masyarakat Gampong Pulo Siblah, memahami bahwa MoU Helsinki adalah penghentian kekerasan terhadap masyarakat dari pihak yang bertikai. Mereka tidak lagi mendapatkan kekerasan tanpa alasan. Tidak ada lagi suara senjata yang membuat jantung mereka berdegup tidak karuan. Hal inilah yang mereka pahami

terkait MoU Helsinki. Mereka merindukan perdamaian ini bertahan selamanya. Mereka tidak ingin adanya konflik lagi. Mereka sudah cukup lelah dengan adanya konflik dan sekarang mereka ingin menjaga perdamaian ini dengan MoU Helsinki.

3. Kehidupan masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Gampong Pulo Siblah berangsur-angsur membaik baik dari sisi keagamaan, sosial, ekonomi dan keamanan. Dari sisi keagamaan, dalam tatanan masyarakat Gampong Pulo Siblah sudah di adakan kembali peringatan hari besar Islam seperti Isra' Mi'raj, maulid Nabi Muhammad *swa*, shalat Tarawih berjamaah, Nisfu Sya'ban dan lain sebagainya. Dari sisi sosial ekonomi, masyarakat sudah kembali ke sawah, ke kebun dan ada juga yang berdagang. Bagian terakhir, keamanan di sini juga sudah lebih terjamin dimana masyarakat sudah bisa kembali memenuhi kedai di desa untuk minum kopi dan bertukar pikiran hingga malam hari. Selain itu juga, masyarakat juga tidak lagi saling curiga dengan alasan mata-mata.

B. SARAN

Di bawah ini penulis akan memberikan beberapa saran-saran dalam karya ilmiah ini agar yang kiranya dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Saat ini, MoU Helsinki belum banyak terimplementasikan dengan baik. Semoga dengan adanya tulisan ini, kita bisa memahami lebih jauh tentang MoU Helsinki dan kita bisa menjaga perdamaian yang sudah berlangsung selama 12 tahun lebih. Harapan kita, tidak ada lagi pertumpahan darah yang terjadi di bumi Serambi Mekkah, Aceh.

2. Dengan kehadiran skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat serta dapat menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti sejarah selanjutnya.
3. Diharapkan kepada pihak perpustakaan agar terus berupaya meningkatkan penyediaan informasi khususnya bagi para mahasiswa UIN Ar-Raniry dan juga para mahasiswa yang lain yang membutuhkan informasi tentang sejarah serta para pegiat sejarah pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam, Hussein, *Catatan Kekerasan HAM pada Zaman Megawati Berkuasa* (Tirto.Id : 2017) di akses pada tanggal 22 Juli 2018 <https://tirto.id/catatan-kekerasan-ham-pada-zaman-megawati-berkuasa-cwbD>
- Aguswandi, *From Politics to Arms To Politics Again*, Berlin: Berghof Research Center, 2008.
- ASNLF. *Declaration of Independence of Aceh-Sumatra*. December 4. 1976.
- Al Chaidar, ddk., *Aceh Bersimbah Darah*, Penerbit Buku Islam Utama, Pustaka Al Kautsar: Cetakan ke 5. 1999.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1998
- Barber, Richard, ed., *Aceh: The Untold Story*. Bangkok: Asian Forum for Human Rights and Development. 2000.
- Cunliffe, Scott, dkk., *Negotiating Peace in Indonesia; Prospects for Building Peace and Upholding Justice in Maluku and Aceh*. 2009.
- Damanik , Ahmad Taufan, *Hasan Tiro Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis*, Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Aceh Future Institute (AFI), 2010.
- Hutagalung, Daniel, *Memahami Aceh Dalam Konteks Darurat Militer 2002-2004* di akses dari <https://bit.ly/2NLIcFv> pada tanggal 23 Juli 2018.
- Di Tiro, Hasan., *The Legal Status of Aceh-Sumatra Under International Law*. National Liberation Front of Aceh-Sumatra. 1980.
- Di Tiro, Hasan., *Denominated Indonesians*. Address delivered to UNPO General Assembly, The Hague, January 20. 1995.
- Djalil, Munawar A., *Hasan Tiro Berontak; Antara Alasan Historis, Yuridis, dan Realitas Sosial*, Banda Aceh: Adnin Publisher Foundation, 2009.
- Goro Leba, Elkana, *Analisis Konflik RI-GAM*, di akses dari <https://bit.ly/2JU6RWR> pada tanggal 23 Juli 2018.
- Gottschalk, Louis, Terj. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1985
- Hasan, Husaini, *Dari Gunung Halimon Ke Swedia*, Yankataba: Jakarta, 2016

- Kell, Tim., *The Roots of the Acehese Rebellion, 1989-1992*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project. 1995.
- Kivimaki, Timo and Gorman, David, *Case Study Non-governmental actors in Peace Process Case in Aceh*, Swiss: Center for Humanitarian Dialogue, 2008.
- Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991
- Kontras, *Aceh, Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, Jakarta: 2006.
- Missbach, Antje, *Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Pidie Dalam Angka 2014, *Statistik daerah kecamatan Tiro-Truseb 2014*
- Prutanto, Joko., *Aceh Conflict Resolution: Lessons Learned And The Future Of Aceh*. Naval Postgraduate School: Monterey. 2009.
- Nugraha, Rizki, *Dosa Tentara di Serambi Mekah* (Deutsche Welle, 2016) di akses pada tanggal 22 Juli 2018 <https://www.dw.com/id/dosa-tentara-di-serambi-mekah/g-19267252>
- Ratna, NyomanKutha, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Kaukaba, 2010
- Schulze, Kirsten E. *The Struggle for an Independent Aceh: The Ideology, Capacity, and Strategy of GAM*. Studies in Conflict and Terrorism 26(4) (July-August). 2003.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugeng Hadiwata, Bob, dkk., *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka; Dari Kotak Peluru Ke Kotak Suara*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES), 2010.
- Suryono, Leli Joko. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: LP3M. UMY. 2014.
- Djakfar, Wahyudi, *Menyelesaikan Masa Lalu, Memulihkan Aceh Sepenuhnya*, Jurnal Juris, Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) Fakultas Hukum UI: 2011.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
Nomor :1913/Un.08/FAH/PP.00.9/2017

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1989 jo, Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen serta standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 89 Tahun 1963 jo, tentang pendirian IAIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003, Tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Agama RI;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara : 1. Dr. Fauzi Ismail, M.Si.
(Sebagai Pembimbing Pertama)
2. Dr. Bustami Abu Bakar, M.Hum.
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

Nama/NIM : Fouzal Fahmi/ 511303028

Prodi : SKI

Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Tiro terhadap MOU Helsinki (Studi Kasus Di Desa Pulo Siblah)

- Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Desember 2017

Dekan

Syarifuddin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp 0651-7552921 Situs: adab.ar-raniry.ac.id

Nomor : B-683/Un.08/FAH.I/PP.00.9/07/2018 23 Juli 2018
Lamp :
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth.

.....
di-
Tempat

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Dengan hormat, Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan ini menerangkan:

Nama : Fouzal Fahmi
Nim/Prodi : 511303028 / SKI
Alamat : Tibang, Kec. Syiah Kuala

Benar saudara (i) tersebut Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry bermaksud akan mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul : "**Pemahaman Masyarakat Tiro terhadap MOU Helsinki (Studi Kasus di Desa Pulo Siblah)**". Untuk terlaksananya penelitian tersebut kami mohon sudi kiranya Bapak/Ibu memberikan bantuan berupa data secukupnya kepada Mahasiswa (i) tersebut.

Atas bantuan, kerjasama dan partisipasi kami haturkan terimakasih.

Wassalam,
Kabag. Tata Usaha


Maryam

Nukilah Surat Hasan Tiro untuk PM Ali Sastroamidjojo

New York, 1 September 1954

Kepada

Tuan Menteri Ali Sastroamidjojo

Di Jakarta

Dengan Hormat

Sampai hari ini sudah lebih setahun lamanya Tuan memegang kendali pemerintahan atas tanah air bangsa kita Tuan tidak mempergunakan kekuasaan yang telah diletakan di tangan Tuan itu untuk membawa kemakmuran, ketertiban, keamanan, keadilan dan persatuan di kalangan bangsa Indonesia. Sebaliknya Tuan telah dan sedang menyeret bangsa Indonesia ke lembah keruntuhan ekonomi dan politik, kemelaratan, perpecahan, dan perang saudara.

Belum pernah selama dunia berkembang, tidak walaupun di masa penjajahan, rakyat Indonesia dipaksa bunuh membunuh antara sesama saudaranya secara yang begitu meluas sekali sebagaimana sekarang sedang Tuan paksakan di Aceh, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah dan di Kalimantan.

.....
Dan Tuan Mengatakan bahwa Tuan telah memperbuat semua ini atas nama persatuan nasional dan patriotisme. Rasanya tidak ada suatu contoh yang lebih tepat dari pepatah yang mengatakan bahwa patriotisme itu adalah tempat perlindungan yang terakhir bagi seorang penjahat.

Sampai hari ini sembilan tahun sesudah tercapainya kemerdekaan bangsa, sebagian besar bumi Indonesia masih terus di genangi darah dan air mata.... yang semuanya terjadi karena Tuan ingin melakukan pembunuhan terhadap lawan-lawan politik Tuan. Seluruh rakyat Indonesia menghendaki penghentian pertumpahan darah yang maha kejam ini.....

Persoalan yang di hadapi Indonesia bukan tidak bisa dipecahkan, tetapi Tuanlah yang mencoba membuatnya sukar. Sebenarnya jika Tuan mengambil keputusan buat menyelesaikan pertikaian politik ini dengan jalan semestinya, yakni perundingan, maka besok hari juga keamanan dan ketenteraman akan meliputi seluruh tanah air kita.

Oleh karena itu, demi kepentingan rakyat Indonesia, saya menganjurkan Tuan mengambil tindakan berikut :

- 1. Hentikan agresi terhadap rakyat Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan.*
- 2. Lepaskan semua tawanan-tawanan politik dari Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan.*
- 3. Berunding dengan Teungku Muhammad Daud Beureuh, SM Kartosoewirjo, Abdul Kahar Muzakar, dan Ibnu Hajar.*

Jika sampai pada tanggal 20 September 1954, anjuran-anjuran ke arah penghentian pertumpahan darah ini tidak mendapat perhatian Tuan, maka untuk menolong miliunan jiwa rakyat yang tidak berdosa yang akan menadi korban keganasan kekejaman agresy yang Tuan kobarkan, saya dan putra-putri Indonesia yang setia, akan mengambil tindakan -tindakan berikut:

- 1. Kami akan membuka dengan resmi perwakilan diplomatik bagi "Republik Islam Indonesia" di seluruh dunia, termasuk PBB, benua Amerika, Eropa, Asia dan seluruh negara-negara Islam.*
- 2. Kami akan memajukan kepada General Assembly PBB yang akan datang skala kekejaman, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain pelanggaran terhadap Human Rights yang telah dilakukan oleh regime Komunis Fasist Tuan terhadap rakyat Aceh. Biarlah forum Internasional mendengarkan perbuatan-perbuatan maha kejam yang pernah dilakukan di dunia sejak jamannya Hulagu dan Jengiz Khan. Kami akan meminta PBB mengirinkan komisi ke Aceh. Biar rakyat Aceh menjadi saksi.*
- 3. Kami akan menuntut regime Tuan di muka PBB atas kejahatan genocide yang sedang Tuan lakukan terhadap suku bangsa Aceh.*
- 4. Kami akan membawa ke hadapan mata seluruh dunia Islam, kekejaman-kekejaman yang telah dilakukan oleh regime Tuan terhadap para alim ulama di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Kalimantan.*
- 5. Kami akan mengusahakan pengakuan dunia Internasional terhadap "Republik Islam Indonesia" yang sekarang de facto menguasai Aceh, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Tengah dan sebagian Kalimantan.*
- 6. Kami akan mengusahakan pemboikotan diplomatik dan ekonomi internasional terhadap regime tuan dan penghentian bantuan teknik dan ekonomi dari PBB, Amerika Serikat dan Colombo Plan;*
- 7. Kami akan mengusahakan bantuan moral dan material buat "Republik Islam Indonesia" dalam perjuangannya menghapus regime teror Tuan dari Indonesia.*

Dengan demikian, terserah kepada Tuanlah, apakah kita akan menyelesaikan pertikaian politik ini secara antara kita atau sebaliknya. Tuan dapat memilih tetapi kami tidak!

Apakah tindakan-tindakan yang saya ambil ini untuk kepentingan bangsa Indonesia atau tidak, bukanlah hak tuan untuk menentukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 80 juta rakyat Indonesia lah yang akan menjadi Hakim, yang ke tengah-tengah mereka saya akan kembali di dunia, dan keribaan-Nya saya akan kembali di kemudian hari.

Hasan Muhammad Tiro.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara terkait MoU Helsinki:

1. Bagaimana kondisi masyarakat di desa Pulo Siblah ketika zaman konflik?
2. Bagaimana kondisi masyarakat di desa Pulo Siblah pasca konflik?
3. Apakah Anda pernah membayangkan akan terjadi perdamaian di Aceh ketika konflik dulu?
4. Bagaimana pendapat Anda terkait MoU Helsinki?
5. Apa yang Anda pahami dari MoU Helsinki tersebut?
6. Apa keuntungan yang nyata bagi masyarakat dengan adanya MoU Helsinki ini?
7. Sejauh mana menurut Anda, MoU Helsinki ini sudah diimplementasikan oleh pemerintah?
8. Bagaimana keadaan masyarakat di sini pasca perjanjian MoU Helsinki?

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Abu Bakar
Alamat : Gampong Pulo Siblah, Kecamatan Tiro-Truseb, Pidie
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Keuchiek

2. Nama : Sulaiman
Alamat : Gampong Pulo Siblah, Kecamatan Tiro-Truseb, Pidie
Umur : 63 tahun
Pekerjaan : Perangkat Desa

3. Nama : Ainol Mardhiah
Alamat : Gampong Pulo Siblah, Kecamatan Tiro-Truseb, Pidie
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Istri Mantan Kombatan

4. Nama : Syamaun Abdullah
Alamat : Gampong Pulo Siblah, Kecamatan Tiro-Truseb, Pidie
Umur : 76 tahun
Pekerjaan : Masyarakat

5. Nama : Habsah
Alamat : Gampong Pulo Siblah, Kecamatan Tiro-Truseb, Pidie
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Masyarakat

6. Nama : Rusli
Alamat : Gampong Pulo Siblah, Kecamatan Tiro-Truseb, Pidie
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Masyarakat

7. Nama : Muhammad Nuh
Alamat : Gampong Pulo Siblah, Kecamatan Tiro-Truseb, Pidie
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Tuha Peut

8. Nama : Tgk. Sulaiman Arsyad
Alamat : Gampong Pulo Siblah, Kecamatan Tiro-Truseb, Pidie

Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Imuem Gampong

9. Nama : Suwarni
Alamat : Gampong Pulo Siblih, Kecamatan Tiro-Truseb, Pidie
Umur : 57 tahun
Pekerjaan : Masyarakat

10. Nama : Rahmat
Alamat : Gampong Pulo Siblih, Kecamatan Tiro-Truseb, Pidie
Umur : 28 tahun
Pekerjaan : Pemuda

11. Nama : Dahlan
Alamat : Gampong Pulo Siblih, Kecamatan Tiro-Truseb, Pidie
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : Pemuda

12. Nama : Syamsyiah Ahmad
Alamat : Gampong Pulo Siblih, Kecamatan Tiro-Truseb, Pidie
Umur : 72 tahun
Pekerjan : Masyarakat

Lampiran Foto



Wawancara dengan Abu Bakar, Geuchik Gampong Pulo Siblah



Wawancara dengan Sulaiman, Masyarakat Gampong Pulo Siblah



Wawancara dengan Ainol Mardhiah, janda mantan kombatan Gampong Pulo Siblah



Wawancara dengan Fatarani, masyarakat Gampong Pulo Siblah



Wawancara dengan Habsah, masyarakat Gampong Pulo Siblah



Wawancara dengan Rusli, masyarakat Gampong Pulo Siblah



Wawancara dengan Muhammad Nuh, Tuha Peut Gampong Pulo Siblah



Wawancara dengan Tgk Sulaiman Arsyad, Imuem Gampong Pulo Siblah



Wawancara dengan Suwarni, Masyarakat Gampong Pulo Siblih



Wawancara dengan Ibu Syamsyiah Ahmad, Masyarakat Gampong pulo Siblih

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. IDENTITAS

Nama : Fouzal fahmi
Tempat/Tanggal Lahir : Neubok Badeuk, 01 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Suku : Aceh
Status : Belum nikah
No. HP : 0853 7046 5868
Alamat Sekarang : Ds. Tibang, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh

2. NAMA ORANG TUA

a. Ayah : Zulkifli
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
Alamat : Ds. Neubok Badeuk, Kec. Tangse.

b. Ibu : Murniati
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Ds. Neubok Badeuk, Kec. Tangse

3. PENDIDIKAN

a. Sekolah Dasar : SDN Neubok Badeuk
b. SMP : MTsN Tangse
c. SMA : MAN Tangse
d. Perguruan Tinggi: UIN Ar- Raniry